



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL

TINJAUAN KEADILAN DI TIMOR LESTE 2009



FEBRUARI-04-2010
DILI, TIMOR-LESTE

Daftar Isi

Daftar Isi.....	i
-----------------	---

I BAGIAN 1 – BADAN PEMBUAT UNDANG-UNDANG

(i) Komentar JSMP tentang proses-proses membuat undang-undang.....	1
(ii) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	4
(iii) Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi	7

II BAGIAN 2 – PENGADILAN-PENGADILAN

(i) Pengadilan Tinggi.....	10
(ii) Pengadilan Distrik Dili	11
(iii) Pengadilan Distrik Baucau.....	12
(iv) Pengadilan Distrik Oecusse.....	14
(v) Pengadilan Distrik Suai.....	16

III BAGIAN 3 ISSUE GENDER

i. Latar Belakang.....	19
ii. Komentar terhadap penanganan kasus kekerasan berbasis gender dalam sistem peradilan formal pada tahun 2009.....	20
iii. Statistik Kasus Kekerasan Berbasis Gender Yang Dipantau Oleh WJU Pada Tahun 2009.....	23
iv. Hukum Yang Berlaku di Timor Leste Terhadap Kasus Kekerasan Berbasis Gender.....	24

IV BAGIAN 4 VICTIM SUPPORT SERVICE

i. Latar Belakang.....	28
------------------------	----

ii.	Statistik.....	30
iii.	Tabel di bawah ini menunjukkan organisasi-organisasi yang menyediakan rujukan ke VSS selama tahun 2009.....	30
iv.	Tabel di bawah ini menyediakan latarbelakang mengenai kasus yang mencari dukungan VSS	32
v.	Table berikut ini menunjukkan perkembangan mengenai kasus-kasus yang didampingi oleh VSS.....	33

BAGIAN 5 – PERSOALAN-PERSOALAN DI SEKTOR PERADILAN

(i)	Penangkapan dan pembebasan tidak sah terhadap Martenus Bere..	35
(ii)	Proses-proses untuk mengimplementasikan CAVR dan CVA.....	41
(iii)	Kasus Penembakan 2008.....	47
(iv)	Kasus Railos.....	50

LAMPIRAN

BAGIAN 1 – BADAN PEMBUAT UNDANG-UNDANG

(i) Komentor JSMP tentang proses-proses membuat undang-undang

Pemerintah Konstitusional Timor-Leste yang Keempat, dipimpin oleh *Aliansa Maioria Parlamentár* ('AMP') mempunyai fokus kuat pada pengembangan undang-undang yang mengatur banyak aspek dari kehidupan masyarakat selama 2009. Oleh karena itu, prosedur-prosedur yang berasal dari Parlemen dan Pemerintah, termasuk mekanisme-mekanisme yang digunakan untuk menganalisa dan mengembangkan rancangan undang-undang harus disediakan secara terbuka kepada seluruh masyarakat, sambil menjamin bahwa undang-undang dapat dibuat secepatnya.

Agar undang-undang yang dibuat oleh pemerintah dapat memberi manfaat maksimal kepada masyarakat, sebuah undang-undang bukan saja harus diterjemahkan dan disebarluaskan, tetapi juga harus diringkas dengan kata-kata sederhana supaya rakyat biasa juga dapat mengertinya.

Pada tingkat teoretis, jelas bahwa pengembangan undang-undang dari Pemerintah dan Parlemen harus terlebih dahulu berdasarkan hak-hak yang dijamin dalam kerangka negara demokratis. Di bidang pembuatan undang-undang, keprihatinan berikut juga relevan:

1. *Pertimbangan budaya*: undang-undang harus mempertimbangkan kebiasaan lokal dan nilai-nilai yang kuat dalam masyarakat;
2. *Pertimbangan sosiologis*: bahwa hukum dan masyarakat akan selalu berdampak pada satu sama lain. Walaupun nilai-nilai tidak dapat dirubah oleh hukum, dari waktu ke waktu, masyarakat akan dipengaruhi oleh struktur-struktur hukumnya;
3. *Pertimbangan Filsafat*: agar proses demokratis dapat beroperasi secara efektif, dan agar undang-undang dapat dianggap sah, para pembuat undang-undang harus mempunyai sistem yang mana dapat digunakan untuk mencerminkan pendapat dari orang-orang yang memilihnya; dan

4. *Pertimbangan politik*: bahwa proses pembuatan undang-undang juga akan dipengaruhi oleh persepsi pembuat undang-undang tentang apa yang dianggap sebagai kepentingan politik dan sosial¹.

Sudah jelas bahwa sebagai akibat dari pertimbangan-pertimbangan di atas, hukum dan struktur hukum harus mencari mekanisme yang dapat menjawab secara langsung pada pendapat dan harapan masyarakat, supaya program pemerintah dapat dibentuk oleh visi publik tentang apa yang akan menjamin negara yang adil. Akan tetapi, kenyataan saat ini di Timor-Leste adalah bahkan apabila undang-undang disebarluaskan secara tepat, mayoritas masyarakat tidak dapat mengerti isi atau penerapan undang-undang – termasuk mereka yang ada tanggungjawab institusional atas penegakannya, seperti Kepolisian Nasional Timor-Leste ('PNTL').

Seperti telah dicatat beberapa kali oleh JSMP di masa lalu, tidak dilaksanakan konsultasi publik yang memadai sebelum undang-undang dibuat, bukan saja karena batasan waktu yang ditentukan untuk periode konsultasi resmi, tetapi juga karena undang-undang terlalu sering dikembangkan dan diterbitkan dalam bahasa Portugis, yang tidak dapat dimengerti oleh mayoritas masyarakat. Demikian pula, sebagian besar dari proses konsultasi mengharuskan para peserta untuk berbicara dan menulis bahasa Portugis dengan baik, sebuah syarat yang tidak dapat dipenuhi oleh kebanyakan warga negara Timor-Leste.

Menurut JSMP, semua persoalan tersebut menimbulkan pertanyaan signifikan tentang keabsahan proses-proses pembuatan undang-undang di Timor-Leste, selain melemahkan keberadaan negara yang berdasarkan hak-hak demokratis. Persoalan yang dibahas di atas juga menggarisbawahi halangan besar yang dihadapi untuk menjamin akses pada keadilan. Pada khususnya, sangat memprihatinkan bahwa undang-undang dikembangkan dan diterapkan pada masyarakat yang tidak dapat mengerti isinya.

Di Timor-Leste ada dua proses pembuatan undang-undang yang terpisah tetapi saling berhubungan dengan satu sama lain, yang mana dilakukan masing-masing oleh Pemerintah dan Parlemen. Undang-undang yang dirancang oleh Pemerintah disebut 'Undang-Undang yang diusulkan' atau '*Proposta de Lei*', sedangkan undang-undang

¹ Kelik Endro Suryono *Politik Hukum* (2002) 8

yang disiapkan oleh Parlemen disebut ‘Undang-Undang yang dirancang’ atau ‘*Projektu de Lei*’.

Mekanisme untuk membuat *Projektu de Lei* mulai pada saat sebuah undang-undang dirancang. Para anggota Parlemen dan Komite Parlemen dapat masing-masing menyerahkan rancangan undang-undang ke Parlemen. Kadang-kadang ada proses konsultasi publik sebelum undang-undang dirancang. Setelah sebuah undang-undang dirancang, maka akan dibahas secara publik dalam sesi pleno di Parlemen Nasional. Perubahan dapat dilakukan sebelum undang-undang disahkan. Setelah disahkan oleh Parlemen, Presiden Republik harus menyetujui sebuah undang-undang yang setelah itu baru mulai berlaku.

Proses pembuatan undang-undang yang diikuti oleh Pemerintah adalah serupa dengan proses yang digambarkan di atas berhubungan dengan Parlemen. *Proposta de Lei* dirancang terlebih dahulu oleh anggota Pemerintah, biasanya dalam Kementerian yang relevan. Kemudian rancangan undang-undang (RUU) itu diperdebatkan dalam Dewan Menteri. RUU itu dapat dikirim kepada publik untuk memperoleh masukan dan komentarnya. Setelah Dewan Menteri memberi persetujuan terakhir, RUU itu dikirim kepada Presiden Republik supaya dapat disetujui dan baru kemudian mulai berlaku. Setelah diberlakukan, namanya dirubah menjadi *Decree Law*.

JSMP mengamati bahwa kalau undang-undang tidak melewati periode konsultasi publik. Seperti tersebut di atas, praktek ini membatasi pengertian publik terhadap proses-proses legislatif dan berdampak pada kualitas undang-undang. Pembagian informasi sebelum dan setelah sebuah undang-undang diberlakukan tidak memadai untuk memungkinkan publik mengakses, mengerti dan memberi kontribusi terhadap proses pembuatan undang-undang.

Akan tetapi, JSMP berpikir bahwa proses konsultasi yang dikembangkan oleh pemerintah AMP sebagai suatu jawaban nyata atas tekanan masyarakat sipil yang mana menganggap ada kemajuan signifikan jika dibandingkan dengan konsultasi-konsultasi yang dilakukan pada masa lampau.

JSMP mendorong Pemerintah AMP untuk tetap mengembangkan model konsultasi ini di masa depan, agar dapat memfasilitasi pengertian publik dan keterlibatannya dalam proses-proses pembuatan undang-undang.

(ii) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menurut Pasal 1.1 dan 2.2 dari Konstitusi, Timor-Leste adalah negara yang berdasarkan prinsip hak-hak demokratis. Agar negara dapat berfungsi sesuai dengan prinsip-prinsip ini, para aktor negara harus mematuhi norma-norma yang ditetapkan dalam kerangka hukum yang ada, dan harus menjamin bahwa persoalan dan putusan hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 118.1 dari Konstitusi. Selama beberapa tahun terakhir ini, para politisi meneliti peranan dan kewajiban yang dibebankan pada sistem peradilan sesuai dengan pasal ini, dan oleh karena itu, mereka memberi prioritas untuk mengembangkan dan menyetujui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Timor-Leste (KUHP).

KUHP dikembangkan selama beberapa tahun oleh Komisi yang melibatkan baik perancang Timor-Leste maupun internasional, dan berdasarkan masukan dari masyarakat luas melalui proses pleno. Hasil dari pekerjaan ini adalah pengadopsian KUHP yang pada umumnya menghormati keadaan sosial dan budaya di masyarakat Timor-Leste, dan juga mempertimbangkan pelajaran yang diperoleh melalui contoh dan keahlian internasional.

Walaupun banyak waktu diperlukan untuk merancang KUHP ini, JSMP percaya bahwa dalam beberapa tahun yang akan datang, semua aktor di sektor judicial harus memantau secara erat pengimplementasiannya. Walaupun pengesahannya adalah langkah fundamental untuk membangun kerangka perundang-undangan nasional di Timor-Leste, perlu melakukan perubahan selanjutnya untuk mempertimbangkan perubahan sosial-budaya di negara kita, dan perubahan terhadap hukum pada tingkat internasional dan nasional.

Walaupun JSMP juga menghargai kenyataan bahwa KUHP ini mencantumkan sejumlah perubahan sebagai akibat dialog antara Parlemen dan masyarakat sipil, tidak semua perubahan yang diusulkan selama proses itu dipertimbangkan. Walaupun JSMP

menyambut pengumuman resmi KUHP, jelas bahwa di masa depan pasal-pasal berikut akan perlu dipertimbangkan dan dirubah. Berdasarkan pengamatan di pengadilan serta analisa hukum yang dilakukan, JSMP memperhatikan pasal-pasal berikut selama 2009:

- Pasal 141, yang mengatur bahwa perempuan yang mengizinkan aborsi atau pengguguran kehamilan diancam hukuman penjara tiga tahun. Agar KUHP dapat mematuhi hukum hak asasi manusia internasional dan prinsip non-diskriminasi, JSMP merekomendasi bahwa aborsi harus didekriminalisi jika dilakukan sebelum minggu kesepuluh dari kehamilan. Setidaknya, undang-undang ini harus menjelaskan bahwa pengguguran kehamilan tidak akan dianggap sebagai kejahatan, antara lain, apabila:

(i) kehamilan disebabkan oleh hubungan seksual yang tidak diizinkan; atau

(ii) kehamilan disebabkan hubungan sumbang (*incest*); atau

(iii) hakim dapat memutuskan bahwa prosedur yang dilakukan untuk menggugurkan kehamilan mempunyai tujuan untuk melindungi kesehatan fisik atau psikologis perempuan hamil; atau

(iv) prosedur itu dilakukan oleh perempuan yang dibawah 18 tahun.²

- Pasal 146 dan pasal 147, masing-masing mengatur tentang Penganiayaan Berat dan hal-hal yang memberatkan. Menurut pendapat JSMP, perancangan kedua pasal ini membingungkan, karena mengancam hukuman yang terpisah dan berbeda, bagi tindakan yang dapat merupakan kejahatan yang sama, walaupun dalam keadaan yang berbeda. JSMP merekomendasi bahwa Parlemen melakukan perubahan untuk mengklarifikasikan keadaan ini, untuk menghindari kebingungan bagi aktor pengadilan dalam menerapkan kedua pasal tersebut.
- Pasal 149, yang mengatur tentang malpraktek medis. Walaupun JSMP mengaku bahwa perlu melindungi profesi medis dari pertanggungjawaban dalam kasus

² Untuk informasi selanjutnya, lihat Program Pemantauan Sistem Yudisial, 'Hukum tentang aborsi masih perlu dirubah: Pasal 141 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana harus mematuhi Konstitusi dan hak asasi manusia' (2009).

dimana pengobatan medis tidak memadai untuk menyelamatkan kehidupan pasien, JSMP percaya bahwa penerapan pasal ini dapat juga memungkinkan dokter untuk menghindari pertanggungjawaban pidana apabila telah memberi pengobatan melalui perbuatan yang merupakan kelalaian atau tindak pidana. JSMP percaya bahwa keadaan ini dapat diklarifikasikan melalui perubahan selanjutnya terhadap undang-undang, atau melalui latihan dan etika yang diatur sendiri oleh para anggota profesi medis.

- Pasal 177 mengatur tentang penyerangan seksual terhadap anak di bawah umur. JSMP berprihatin bahwa pasal ini tidak mencantumkan ketentuan tentang apa yang akan terjadi apabila penyerangan seksual dilakukan oleh pelaku yang juga dibawah umur. JSMP menyarankan bahwa keadaan ini dapat diklarifikasikan melalui perubahan selanjutnya terhadap pasal ini.

Dalam semua proses reformasi hukum, Pemerintah harus menunjukkan bahwa telah memperhatikan secara seksama keprihatinan penduduk dan wakil masyarakat sipilnya. JSMP masih berprihatin bahwa banyak saran dan masukan dari masyarakat sipil tentang reformasi hukum tidak dipertimbangkan. Barangkali contoh terbaik selama 2009 berkaitan dengan persoalan aborsi, karena Pemerintah takut bahwa Gereja Katolik akan keberatan, maka pemerintah tidak menjawab atau mengakui advokasi yang dilakukan oleh JSMP dan organisasi masyarakat sipil lainnya untuk mendukung dekriminialisasi.

Namun, Parlemen Nasional juga pantas dipuji karena mencantumkan tindak pidana tertentu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menimbulkan kontroversi di masa lalu. Pada khususnya, JSMP menyambut pengakuan bahwa kekerasan berbasis gender adalah kejahatan, dan dalam Pasal 182(d) dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur bahwa tindakan ini akan dianggap sebagai hal yang memberatkan apabila kejahatan ini dilakukan di rumah tangga atau antara anggota keluarga. Selanjutnya, JSMP menyambut pencantuman kejahatan berat (seperti kejahatan perang dan genosida) dalam Pasal 123-30 dari KUHP dan senang melihat bahwa hukuman yang diancam atas kejahatan ini adalah sesuai dengan kewajiban Timor-Leste untuk menuntut dan menghukum tindakan semacam ini. Selain itu, JSMP menyambut klarifikasi bahwa hukuman penjara tidak boleh melebihi 30 tahun (Pasal 66) dan dalam keadaan apa pun hukuman mati tidak boleh dianggap sebagai hukuman atau tindakan keamanan yang sah

(Pasal 59), karena hal ini menandakan niat untuk mematuhi kewajiban Timor-Leste sesuai dengan Protokol Opsional Pertama pada Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

Menurut pendapat JSMP, para aktor yudisial barangkali akan menghadapi sejumlah halangan dalam menerapkan KUHP. Pada khususnya, para aktor pengadilan harus memperoleh latihan atas segala aspek dari Kitab Undang-Undang yang baru, supaya mereka mengerti berbagai macam perspektif dari semua tindak pidana, serta hukuman yang dapat diterapkan. Walaupun ada beberapa aspek yang sama antara KUHP Indonesia dan KUHP Timor-Leste, harus memberi perhatian khusus atas aspek-aspek dimana perbedaan nasional atau hukum internasional menjalankan peranan dalam merubah kejahatan khusus atau hukumannya dalam KUHP yang baru.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan JSMP di Pengadilan Distrik Dili dan Pengadilan Distrik lainnya selama 2009, KUHP biasanya diterapkan saja dalam kasus kejahatan yang terjadi sejak April 2009 ke depan. Menurut pendapat JSMP, pengadilan-pengadilan tersebut menggunakan pendekatan yang benar, dan harus melakukan demikian agar memenuhi prinsip bahwa undang-undang tidak boleh berlaku surut, karena KUHP diumumkan secara resmi oleh Presiden Republik pada tanggal 30 Maret 2009. Untuk kejahatan yang terjadi sebelum tanggal ini yang belum diproses, pengadilan-pengadilan harus tetap menerapkan KUHP Indonesia yang berlaku sebelum 2009, kecuali dalam keadaan bahwa KUHP Timor-Leste akan menguntungkan terdakwa.³

(iii) Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi

Pada tanggal 6 Mei 2009 Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi (No.2/2009) diumumkan secara resmi. Pengesahan undang-undang ini adalah puncak pekerjaan ekstensif yang dilakukan oleh sejumlah organisasi, termasuk JSMP, untuk mempromosikan tindakan reformasi mengenai perlindungan saksi di Timor-Leste.

Di masa lalu, JSMP mengamati sejumlah persidangan yang tidak dilanjutkan karena saksi segan memberi kesaksian demi keselamatan pribadinya. Oleh karena itu, kami

³ Untuk penjelasan yang lebih rinci tentang bagaimana prinsip ini diterapkan pada prakteknya, lihat diskusi tentang kasus Railos dalam Bagian 3 dari laporan ini.

senang melihat bahwa undang-undang ini mencantumkan sejumlah besar perubahan terhadap proses persidangan, yang mana kalau diterapkan bersama, dapat memberikan perlindungan komprehensif kepada para saksi dalam berbagai macam keadaan.

Bab 1 dari undang-undang ini menjelaskan bahwa tindakan perlindungan yang ditetapkan harus diterapkan pada saksi dalam baik kasus perdata maupun pidana, yang menghadapi ancaman signifikan terhadap benda hartanya, atau keselamatan fisik dan/atau psikologis. Tindakan yang disebutkan juga dapat diterapkan pada pasangan, anggota keluarga atau rekan akrab dari saksi, kalau ada alasan untuk percaya bahwa kesaksian saksi juga akan membahayakan keselamatannya.

Bab 2 dari undang-undang ini mengatur tentang sejumlah tindakan yang dimaksudkan untuk menyembunyikan identitas saksi, termasuk menggunakan telekonferensi; menyembunyikan/mendistorsi muka dan/atau suara saksi; dan mengambil kesaksian di tempat aman. Apabila tindakan tersebut dilaksanakan, hakim berkewajiban untuk mengawasi kesaksian, dan menjamin keabsahannya.

Bab 3 dari undang-undang ini memberi dasar hukum untuk menyembunyikan identitas saksi. Syarat-syarat berikutnya harus dipenuhi:

- Saksi, atau orang lain yang mempunyai hubungan keluarga dengannya, harus menghadapi ancaman berat seperti digambarkan di atas; dan
- Saksi harus mempunyai kredibilitas yang baik; dan
- Isi kesaksiannya harus mempunyai nilai yang memadai untuk membantu menemukan kebenaran.

Selain daripada yang tersebut di atas, penyembunyian identitas saksi hanya diperkenankan dalam kasus dimana:

- Hukuman maksimal untuk kejahatan yang dituduhkan adalah sekurang-kurangnya hukuman penjara lima tahun; atau
- Persoalan itu berhubungan dengan perlindungan anak; atau
- Ada ancaman terhadap benda harta yang mempunyai nilai lebih dari \$50 000.

Bab 3 juga mengatur bahwa putusan bersalah tidak dapat dijatuhkan kalau putusan ini akan didasarkan secara substansial atau sepenuhnya pada kesaksian yang diberikan oleh saksi yang mana identitasnya disembunyikan.

Bab 4 dari undang-undang ini mengatur segala macam tindakan yang dimaksudkan untuk memberi keamanan kepada orang yang terancam selama berjalannya persidangan, termasuk menyembunyikan perincian pribadinya, serta perlindungan yang disediakan oleh polisi. Bab ini juga mengatur tentang sejumlah tindakan keamanan khusus apabila korban memerlukan dukungan selama jangka panjang, seperti memberikan identitas baru, pemindahan ke luar negeri; tunjangan; dan apabila perlu, operasi medis atau perbedahan untuk menyembunyikan identitas korban.

Walaupun sudah ada sejumlah tindakan yang diterapkan masyarakat sipil untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak yang mengalami kejahatan, JSMP telah lama mengatakan bahwa ada keperluan atas sistem perlindungan luas yang dipimpin oleh pemerintah bagi orang-orang yang terancam karena memberi kesaksian dalam persidangan pengadilan. Oleh karena itu, undang-undang ini merupakan langkah maju, karena memberi mekanisme perlindungan bagi orang-orang yang sebaliknya akan menolak memberi kesaksian. Dengan demikian, undang-undang ini melindungi integritas proses-proses persidangan, dan meningkatkan kemungkinan bahwa keadilan akan diberikan, khususnya dalam kasus yang menyangkut kejahatan berat.

Dalam komentarnya tentang versi pertama undang-undang ini, JSMP mencatat bahwa walaupun undang-undang ini mengatur tentang tindakan perlindungan untuk berbagai macam saksi, undang-undang ini barangkali akan sangat penting bagi perlindungan perempuan dan anak yang menderita penganiayaan. Dengan mengingat bahwa masyarakat luas pada umumnya mempunyai pengetahuan terbatas tentang hukum, JSMP mendorong semua aktor pengadilan untuk mendukung para korban, pada khususnya mereka yang rentan, agar mereka dapat melaksanakan hak-haknya sesuai dengan tindakan perlindungan yang diatur dalam undang-undang ini.

JSMP juga mendorong Pemerintah untuk menjamin pengalokasian sumber daya memadai untuk menjamin bahwa undang-undang ini bisa seefektif mungkin dalam membantu mereka yang paling membutuhkan tindakan perlindungan tersebut. JSMP

percaya bahwa sangat penting agar pada prakteknya undang-undang ini digunakan secara berkala untuk melindungi orang-orang yang paling rentan dalam masyarakat Timor-Leste, daripada hanya digunakan dalam kasus yang melibatkan saksi dengan profil tinggi. Agar tujuan ini tetap realistis, JSMP percaya bahwa pemerintah harus mengalokasikan dana tambahan untuk membentuk tempat perlindungan bagi perempuan dan anak, dan tindakan perlindungan bagi kelompok rentan lainnya. Kalau tindakan tambahan tersebut tidak dilaksanakan, JSMP takut bahwa banyak aspek positif dari undang-undang ini akan dihilangkan.

BAGIAN 2 – PENGADILAN-PENGADILAN

(i) Pengadilan Tinggi

Walaupun Konstitusi Timor-Leste mengatur bahwa Mahkamah Agung adalah pengadilan banding yang tertinggi, sampai saat ini, Pengadilan Tinggi masih menjalankan fungsi tersebut karena Mahkamah Agung belum didirikan.

Berdasarkan pemantauan yang dilakukan JSMP selama 2009, antara semua pengadilan yang ada, pengadilan tinggi mempunyai sumber daya dan fasilitas yang terbaik untuk menangani pekerjaannya. Ada staf, petugas yudisial, ruangan kantor dan peralatan dalam jumlah memadai. Walaupun demikian, masih ada hal-hal signifikan yang menghalangi kelancaran pekerjaan sehari-hari di pengadilan tersebut. Halangan pertama adalah pengesahan sejumlah instrumen baru yang terjadi secara berkala, seperti KUHP, yang harus dimengerti dengan baik oleh setiap aktor pengadilan, dari hakim sampai pegawai pengadilan, agar dapat diterapkan secara benar. Halangan kedua adalah persoalan tentang pemakaian bahasa Portugis sebagai bahasa hukum formal, yang menimbulkan sejumlah halangan birokrasi bagi kebanyakan orang Timor-Leste yang ingin mendapatkan akses pada keadilan.

Sistem administrasi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi juga menimbulkan halangan signifikan bagi orang yang ingin mendapatkan akses pada dokumen dari Pengadilan Distrik atau Pengadilan Tinggi. Walaupun JSMP melakukan pengamatan pengadilan yang diakui oleh publik, seringkali staf JSMP diberitahu bahwa mereka tidak diperkenankan untuk mengakses dokumen publik, kecuali mereka terlibat atau bertindak sebagai pengacara dalam suatu kasus. Dalam kasus seperti ini, JSMP harus menulis surat permohonan resmi kepada Ketua Pengadilan Tinggi, Claudio Ximenes.

Dalam upayanya untuk mencari informasi statistik tentang pengadilan-pengadilan agar dapat dicantumkan dalam laporan ini, JSMP menyerahkan surat permohonan resmi kepada Ketua Ximenes pada tanggal 17 Desember 2009. Namun, ketika JSMP menindaklanjuti permohonan tersebut dengan dua permohonan lain yang dikirim kepada pengadilan tinggi supaya dapat mengakses informasi (termasuk surat tambahan pada tanggal 5 Januari 2010) JSMP hanya diberitahu bahwa Ketua Ximenes belum memberi

izin kepada pegawai pengadilan untuk memperkenalkan JSMP mengakses dokumen tersebut.⁴

Informasi berikut dikumpulkan oleh para pengamat pengadilan dari JSMP, dan sesuai pengetahuan kami, informasi ini adalah benar pada tanggal 10 Januari 2010.

Aktor Pengadilan

Hakim: Dr. Claudio de Jesus Ximenes (Presiden); Dr. José Luís da Goia (internasional); Dra. Margarida Veloso (internasional); Dra. Maria Natercia Gusmão (nasional); Dr. Antonino Gonçalves (nasional) dan Dra. Jaçinta Correia (nasional).

(ii) Pengadilan Distrik Dili

Aktor Pengadilan

Hakim: Dra Maria Natercia Gusmão, Dr Antonino Gonçalves, Dra Jaçinta da Costa Correia, Dr Guilhermino da Silva, Dr Deolindo dos Santos, Dr Costançio Basmery, Dr Duarte Tilman, Dr João Ribeiro (hakim nasional); Dra. Maria Leonor Botelho dan Dr. João Felgar (hakim internasional).

Fasilitas

Transportasi pengadilan: 3 sepeda motor; 3 mobil.

Transportasi hakim: 10 mobil.

Generator pengadilan: 1 yang baru.

Telepon: berfungsi.

Internet: berfungsi, dengan 16 komputer.

⁴Surat resmi yang dikirim oleh JSMP kepada Pengadilan Tinggi terlampir pada laporan ini.

(iii) Pengadilan Distrik Baucau

Informasi berikut dikumpulkan oleh para pengamat pengadilan dari JSMP di Pengadilan Distrik Baucau, dan sesuai pengetahuan kami, informasi ini adalah benar pada tanggal 1 Desember 2009.

Aktor Pengadilan

Hakim: Dra. Edit Palmira; Dra. Ana Paula Fonseca; Dr. Afonso Carmona; dan Dr. Diogo Ravara (internasional).

Jaksa: Dr. Jose Ximenes; Dra. Benvinda da Costa Rosario.

Pembela Umum: Dr. Rui Manuel Guterres; Dr. Gergio Paul Dias Quintas.

Staf Administrasi: Bpk. Augusto Soares (kepala administrasi); Vigilio Freitas.

Panitera (Pidana): Antonio Fernandes; Helder Veinhas.

Panitera (Perdata): Leo Amaral.

Penterjemah: Miquel dos Santos; Mariana Martins.

Prasarana

Gedung pengadilan termasuk: ruangan utama dengan dua bangku panjang dan ruangan sidang bagi tiga hakim, wakil hukum, saksi, dan administrasi pidana dan perdata; seksi terpisah untuk administrasi pidana, ruangan terpisah untuk Dr Carmona, ruangan penterjemah dan sejumlah ruangan kosong.

Rumah untuk Hakim, yang sudah selesai, dan pada saat ini digunakan oleh Dra. Edit Palmira dan Dra. Ana Paula Fonseca.

Gedung Jaksa, yang digunakan secara maksimal.

Rumah untuk Jaksa, yang sedang dibangun.

Rumah untuk Pembela Umum, yang sudah selesai, tetapi belum dipakai.

Fasilitas

Transportasi pengadilan: 5 sepeda motor; 1 mobil.

Transportasi hakim: 2 mobil.

Transportasi jaksa: 1 mobil.

Transportasi pembela umum: 1 mobil.

Generator pengadilan: 1 yang tua dan 1 yang baru.

Telepon: berfungsi.

Internet: berfungsi.

Tabel 1: Kasus pidana di Pengadilan Distrik Baucau, 2009.

Bulan	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Belum diproses dari bulan sebelumnya	101	99	89	87	96	116	119	135	157	150	160	168
Persidangan	11	7	23	26	27	27	40	39	19	15	12	
Putusan	13	17	25	17	7	24	24	17	26	5	4	
Kasus yang masih perlu diproses	99	89	87	96	116	119	135	157	150	160	168	

Sejumlah kesimpulan dasar dapat diambil tentang statistik di atas.

Yang pertama adalah bahwa hanya sedikit kemajuan dicapai dalam mengurangi jumlah kasus yang belum diproses di Pengadilan Distrik Baucau, yang mana totalnya meningkat secara signifikan antara April dan Desember. Hal ini sebagian dikarenakan keberangkatan dua hakim di akhir tahun ini untuk mengikuti latihan dan pengembangan kapasitas di Portugal. Selain keberangkatan mereka, rupanya bahwa kecenderungan ini

menunjukkan secara jelas bahwa Pengadilan ini belum mempunyai kapasitas memadai untuk mengurangi begitu banyak kasus yang bertumpuk-tumpuk.

JSMP meminta informasi tentang masing-masing jenis kasus pidana yang diadili selama tahun ini, tetapi informasi ini tidak disediakan kepada JSMP. Demikian pula, JSMP tidak diberikan informasi tentang perkara perdata.

(iv) Pengadilan Distrik Oecusse

Informasi berikut dikumpulkan oleh para pengamat pengadilan dari JSMP di Pengadilan Distrik Oecusse, dan sesuai pengetahuan kami, informasi ini adalah benar pada tanggal 14 Desember 2009.

Aktor Pengadilan

Hakim: Dr. Antonio Helder do Carmo; Dr. Fernando Ferreira (Internasional).

Jaksa: Dr. Hipolito Exposto, 6 staf pendukung.

Pembela Umum: Dr. Jose Bastio de Almeida, 1 staf pendukung.

Staf Administrasi: Dr. Vasco (kepala administrasi - nasional); Ibu. Deolinda Baptista (kepala administrasi staf - internasional).

Penterjemah: Tidak ada, pada saat ini proses perekrutan sedang dilaksanakan.

Prasarana

Gedung pengadilan termasuk: ruangan utama dengan dua bangku panjang dan ruangan sidang untuk tiga hakim, wakil hukum, saksi, administrasi pidana dan perdata.

Rumah untuk hakim, yang sudah selesai.

Gedung Jaksa, yang sudah selesai.

Gedung Pembela umum, yang sudah selesai.

Fasilitas

Transportasi pengadilan: 2 sepeda motor; 1 mobil yang rusak saat ini.

Transportasi Hakim: 1 mobil

Transportasi Jaksa: 1 mobil

Transportasi Pembela Umum: 1 mobil.

Generator pengadilan: 1 yang baru.

Telepon: berfungsi.

Internet: sedang dipasang.

Tabel 2: Kasus pidana di Pengadilan Distrik Oecusse, 2009.

Bulan	Januari - November 2009	
Belum diproses dari bulan sebelumnya	Informasi dimohon tetapi tidak tersedia.	
Persidangan	48 kasus yang terpisah	
Putusan	Informasi dimohon tetapi tidak tersedia.	
Kasus yang masih perlu diproses	18 kasus	

Sejumlah kesimpulan dasar dapat diambil tentang statistik ini, serta informasi lain yang diperoleh para pengamat pengadilan dari JSMP ketika mengunjungi Pengadilan Distrik Oecusse.

Yang pertama adalah bahwa kepaniteraannya di Pengadilan Distrik Oecusse kurang efektif. JSMP meminta informasi tentang masing-masing jenis kasus pidana yang diadili selama tahun ini, tetapi informasi ini tidak disediakan kepada JSMP. Demikian pula, JSMP tidak diberikan informasi tentang perkara perdata. Selanjutnya, kenyataan bahwa informasi tersebut di atas tidak lengkap dan tidak terpisah untuk setiap bulan menandakan bahwa statistik tidak dipelihara, atau Pengadilan tidak mau membagi informasi yang lebih

lengkap kepada JSMP. Bagaimanapun juga, yang memprihatinkan adalah bahwa JSMP tidak diberi akses pada statistik lengkap.

Ketika membahas kemajuan kasus dengan staf administrasi, diperhatikan bahwa bila dibandingkan dengan pengadilan distrik lainnya, Pengadilan Distrik Oecusse menangani kasus jauh lebih sedikit, dan selain itu jumlah kasus yang belum diproses jauh lebih sedikit. Menurut Jaksa Penuntut Umum, ini terjadi karena polisi mengirim jumlah kasus yang terlalu sedikit. Walaupun pengadilan ini menangani beberapa kasus saja, semua pihak yang diwawancarai memberi komentar bahwa jika meningkatkan jumlah staf dan kapasitas pengadilan, pada khususnya di bidang administrasi dan kepaniteraan, hal ini akan sangat membantu pekerjaannya.

Staf pengadilan mengamati bahwa proses-proses persidangan pada umumnya berjalan lancar jika semua pihak hadir. Pada khususnya, dicatat bahwa kedatangan seorang hakim internasional sangat membantu proses pembelajaran bagi semua staf.

Namun, staf mengatakan bahwa masih sulit untuk mendorong terdakwa agar hadir di pengadilan, karena sebagian besar terdakwa tidak dapat ditemukan pada saat dipanggil untuk menghadiri sidang. Sejumlah kesulitan juga disebutkan berhubungan dengan KUHP, dan para staf mengatakan bahwa diperlukan lebih banyak latihan bagi aktor pengadilan supaya mereka dapat mengerti sepenuhnya implikasi dari KUHP yang baru. Pada saat laporan ini ditulis, kegagalan seksi administrasi dari pengadilan ini untuk mempekerjakan penterjemah permanen juga menghalangi pemrosesan banyak kasus dalam waktu yang tepat.

(v) Pengadilan Distrik Suai

Informasi berikut dikumpulkan oleh para pengamat pengadilan dari JSMP di Pengadilan Distrik Suai, dan sesuai pengetahuan kami, informasi ini adalah benar pada tanggal 4 Desember 2009.

Aktor Pengadilan

Hakim: Dr. Jose Maria (sedang mengikuti latihan di Portugal); Dr. Joao Raposo (Internasional).

Jaksa: 2 jaksa.

Pembela Umum: Marcal Mascarenhas

Staf Administrasi: 5 staf, 1 internasional.

Penterjemah: 1 orang.

Prasarana

Gedungan pengadilan termasuk: ruangan utama dengan dua bangku panjang dan ruangan sidang untuk tiga hakim, wakil hukum, saksi, administrasi pidana dan perdata.

Rumah untuk Hakim, lengkap dan dapat digunakan.

Gedung Jaksa Penuntut Umum, lengkap dan dapat digunakan.

Gedung Pembela Umum, sedang dibangun, dan para pembela umum saat ini bekerja di bagian depan dari gedung utama di pengadilan tersebut.

Fasilitas

Transportasi pengadilan: 1 mobil, 3 sepeda motor.

Transportasi hakim: 1 mobil.

Transportasi Jaksa Penuntut Umum: 2 mobil.

Transportasi Pembela Umum: 2 mobil.

Generator pengadilan: 1 yang berfungsi.

Telepon: berfungsi.

Internet: berfungsi.

JSMP berusaha memperoleh akses atas statistik untuk tahun 2009 di minggu pertama dari Desember dan minggu pertama dari Januari, tetapi pada saat laporan ini ditulis, tidak ada statistik yang disediakan untuk publik.

Sejumlah kesimpulan dasar dapat diambil berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh JSMP di Pengadilan Distrik Suai di Desember 2009.

Menurut staf pengadilan, Pengadilan Distrik Suai mencapai kemajuan signifikan dalam mengurangi tumpukan kasus di 2009. Namun, masih ada banyak kasus yang belum diproses, dan jurisdiksi luas yang dimiliki Pengadilan ini (menangani kasus yang terjadi di 4 distrik) tetap menghalangi pemrosesan kasus dalam waktu secepatnya. Namun, para pegawai pengadilan mengatakan bahwa salah satu kelebihan pengadilan ini adalah kerjasama baik dengan PNTL dan UNPOL, yang membantu mengirim surat pemberitahuan kepada para pihak pengadilan dan membawa orang-orang untuk menghadiri sidang.

Kedatangan seorang hakim internasional pada Juli 2009 dianggap cukup membantu proses pembelajaran bagi semua staf. Namun, menurut informasi yang disampaikan kepada JSMP oleh para pegawai pengadilan, sebelum kedatangan Hakim Raposo, Hakim Jose Maria rela melaksanakan sidang di luar pengadilan itu sendiri (seperti di ruangan yang tersedia di Distrik Maliana) agar dapat mengatasi kesulitan transportasi yang dihadapi pada pihak yang terlibat. Hakim Raposo selama ini menolak untuk melanjutkan pekerjaan semacam ini, dan hanya mengadili kasus di ruangan pengadilan itu sendiri.

Walaupun JSMP menghormati pentingnya agar kasus diadili di pengadilan untuk mengikuti peraturan dan prosedur resmi, JSMP secara hati-hati menyambut kemungkinan bahwa di masa depan para hakim dapat sekali lagi melakukan perjalanan

di luar gedung pengadilan untuk mengadili kasus. Kalau dipantau dengan baik, proses ini dapat membantu meningkatkan keadilan di distrik-distrik terpencil, dan menjalankan peranan untuk mengurangi jumlah kasus yang bertumpuk-tumpuk.

BAGIAN 3 ISSUE GENDER

i. Latar Belakang

Unit Keadilan Bagi Perempuan (Women's Justice Unit) adalah sebuah unit di JSMP yang didirikan pada bulan April 2004 setelah penelitian JSMP yang menunjukkan bahwa perempuan di Timor Leste tidak mengakses pada sistem peradilan formal, walaupun mereka mengakses ke sistem peradilan formal, kasusnya tidak diadili atau diputuskan. Hal ini disebabkan oleh minimnya pengetahuan kaum perempuan akan prosedur Hukum yang ada dalam menyelesaikan kasus yang di alaminya.

Saat ini WJU mempunyai tiga staff, dan satu staff nasional magan dan satu staff Internasional. Intinya pekerjaan WJU adalah memantau semua Pengadilan yang ada di Timor Leste serta menulis laporan tematis tentang persoalan yang dihadapi perempuan dalam sistem peradilan formal.

Selain dari pada pemantauan di semua pengadilan, WJU juga memberikan komentar terhadap perundang-undangan yang menyangkut perempuan, menulis siaran pers dan update keadilan terkini.

Tahun ini WJU mengadakan pelatihan di tiga sub Distrik, Yakni Sub Distrik Baucau, Sub Distrik Maliana dan Sub Distrik Vera Cruz Dili, adapun tujuan dari pelatihan yang dilakukan adalah guna menambah wawasan masyarakat khususnya kaum perempuan tentang hak-hak dan kewajiban yang dimiliki, serta pemahaman mengenai hukum positif yang memberikan jaminan bagi kaum wanita serta prosedur hukum bagi kasus kejahatan yang di hadapi. Secara teknis, WJU hanya memilih lima belas orang peserta dari setiap Distrik. Kelima belas orang tersebut adalah lider lokal yang mewakili komunitas di tempat mereka berdomisili. Para peserta ini dijadikan sebagai para Legal dan diharapkan agar kemudian dapat memberikan atau menyebarluaskan lagi informasi atau pengetahuan yang di dapatkan selama pelatihan kepada sesama kaum perempuan di lingkungannya

serta menunjukkan jalan bagaimana cara untuk memproses kasus yang mereka hadapi melalui hukum formal dan menolong kaum perempuan yang mengalami kasus kekerasan berbasis gender, sebab tujuan utama dari pelatihan yang di lakukan adalah guna meningkatkan akses kaum perempuan terhadap sistem peradilan formal di Timor Leste. Pelatihan tersebut dilakukan selama empat tahap, yakni: **tahap pertama**, memberikan informasi mengenai hak asasi manusia, gender, kekerasan dalam rumah tangga serta penyebab dan akibat dari kekerasan dalam rumah tangga. **tahap kedua** mengenai Hukum Nasional dan Hukum Internasional yang memberikan jaminan persamaan gender. **Tahap ketiga** mengenai akses pada peradilan formal dan **tahap terakhir** adalah evaluasi yang mana bertujuan untuk mengetahui sejauh-mana pemahaman peserta pelatihan terhadap materi yang telah di berikan. Tahun ini WJU juga melakukan pelatihan kepada para anggota PNTL (Khususnya staff VPU dan Staff Investigasi dan dari unit lain juga) di empat Distrik yakni Distrik Ermera, Distrik Aileu, Distrik Liquisa, Distrik Manatuto, adapun materi yang di berikan adalah mengenai KUHAP & KUHP Timor Leste yang berprespektif gender adapun tujuan dari pelatihan tersebut adalah agar para PNTL dapat memahami dengan baik KUHAP & KUHP untuk di terapkan dalam pekerjaan mereka sehari- hari sesuai dengan hukum yang ada.

ii. Komentor terhadap penanganan kasus kekerasan berbasis gender dalam sistem peradilan formal pada tahun 2009

Perkembangan yang signifikan dari semua usaha yang di lakukan yaitu sudah banyak kasus kekerasan berbasis gender yang di sidangkan dan mendapatkan putusan akhir dari Pengadilan, bila dibandingkan tahun – tahun sebelumnya, namun masih ada kasus yang prosesnya memakan waktu yang begitu lama, dan hal ini disebabkan oleh masih sangat terbatasnya aktor pengadilan, terutama Hakim, Jaksa dan Pengacara di setiap pengadilan distrik.

Berdasarkan pemantauan yang dilakukan, sebelum persidangan di mulai, Hakim akan bertanya apakah kasus ini terus dilanjutkan persidangannya atau kasus ini berhenti sampai disini saja apabila korban setuju maka kasusnya akan di tutup (hanya berlaku untuk kasus penganiayaan ringan, tetapi tidak semua kasus harus ditutup tergantung pada korban itu sendiri)

Berdasarkan pada pemantauan yang dilakukan oleh JSMP di semua Pengadilan Distrik yang ada di Timor – Leste bahwa banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga dan kasus kekerasan seksual yang terjadi tetapi hanya sedikit kasus yang sampai ke Pengadilan untuk di proses menurut Hukum Formal yang ada.

Hal ini terjadi karena pemahaman akan prosedur legal yang ada masih sangat minim, serta ketergantungan ekonomi yang mana membuat korban dilematis untuk mengatakan apa yang sebenarnya terjadi, terlebih karena kebanyakan korban memilih diam selama proses persidangan terhadap kasusnya dan meminta Hakim agar kasusnya ditutup, karena telah berdamai dengan pelaku dan telah mendapatkan penyelesaian dari aparat lokal atau oleh para tokoh adat.

Pengadilan menerapkan Pasal 125 dari kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Timor Leste yang mana mengatur sebuah ketentuan yang biasanya disebut hak untuk diam⁵. Menurut pasal ini, saksi kejahatan yang mempunyai hubungan keluarga, menikah atau hidup bersama terdakwa, secara hukum berhak untuk tidak memberikan kesaksian. Namun, JSMP mengetahui bahwa sebagian Hakim dan Jaksa menerapkan pasal 125 pada korban dan tidak menjelaskan secara detail mengenai pasal tersebut, bahwa apabila korban tidak memberikan kesaksian maka otomatis terdakwa akan bebas karena tidak ada suatu bukti yang memberatkan terdakwa, akan tetapi, anggota keluarga, termasuk korban sendiri, sering kali merupakan satu – satunya saksi relevan untuk kejahatan publik yang terjadi dalam rumah tangga, seperti kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian, ketika saksi memilih tidak memberikan pernyataan, hanya ada sedikit bukti yang dapat menuntut pelaku. Jika demikian, maka lazimnya kasus tersebut ditutup tidak ada tindak lanjut yang dapat diambil dalam sistem peradilan formal. Kebingungan tentang apa yang boleh atau seharusnya dikatakan di ruangan sidang meningkatkan keseganan korban untuk menjelaskan penyerangan yang dialaminya, sebuah hal yang dapat dimengerti, walaupun keselamatannya tentu saja merupakan keprihatinan bagi banyak korban. Tanpa kesaksian korban biasanya kasus tersebut tidak dapat dilanjutkan dan terdakwa dibebaskan tanpa hukuman bersalah. Berdasarkan pada pemantauan yang dilakukan oleh WJU di Pengadilan bahwa selama pemberlakuan pasal ini terdapat persoalan – persoalan yang timbul dan sangat merugikan korban. Dan demi penegakan

⁵ KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 125 “Hak Untuk tidak Memberikan Kesaksian”

hukum yang adil berdasarkan pada prinsip – prinsip hukum, hak asasi manusia dan keadilan, maka JSMP pada bulan November 2009 bersama dengan fokupers melalui laporan dan analisis yang di lakukan mengusulkan pada para legislator untuk melakukan perubahan pada pasal 125 yang berdasarkan pada alasan – alasan yang di ungkapkan di atas, sangat merugikan korban kekerasan yang mempunyai hubungan kekeluargaan.

Perubahan yang di usulkan oleh JSMP dan Fokupers adalah sebagai berikut:

Pasal 125

Penolakan syah untuk memberikan keterangan

1. Orang – orang dibawah ini yang mungkin menolak untuk memberikan pernyataan sebagai saksi:
 - a)nenek moyang, saudara, keturunan, sanak saudara sampai dengan derajat kedua,pengadopsi, teradopsi, dan pasangan dari terdakwa;
 - b)orang yang telah menikah dengan terdakwa atau telah hidup bersama denganya dalam suatu hubungan yang serupa dengan pasangan suami istri, dalam hubungan dengan fakta – fakta yang terjadi selama perkawinan atau hidup bersama.
2. Otoritas kompeten yang akan mengambil keterangan atau kesaksian harus menasehati orang – orang sebagaimana yang di maksud dalam pasal 125 ayat 1 bahwa mereka berhak menolak untuk memberikan keterangan. Otoritas yang berkompeten juga harus menasehati orang – orang tersebut secara jelas tentang kemungkinan konsekuensi hukum untuk kasus mereka kalau mereka menolak untuk memberikan keterangan.
3. Pengecualian sebagaimana di maksud dalam ayat 1, tidak berlaku dalam kasus – kasus dimana dugaan kejahatan berkaitan dengan:
 - a. Suatu dugaan kekerasan terhadap saksi sendiri atau
 - b. Tuduhan kekerasan terhadap seseorang di bawah usia 18 tahun.

Berdasarkan pada laporan dan usulan yang diberikan JSMP dan Fokupers sangat berharap agar para legislator dapat mempertimbangkan usulan termasuk dan melakukan perubahan, agar keadilan berdasarkan pada prinsip – prinsip keadilan, hukum dan hak – hak asasi manusia dapat terwujud, dan kekerasan berbasis gender, terutama kekerasan dalam rumah tangga dapat berkurang.

Walaupun ada halangan sosial dan prosedural, sekarang lebih banyak perempuan Timor Leste mencari keadilan melalui prosedur legal yang ada, ini terbukti dengan semakin meningkatnya perkara kekerasan berbasis gender ditangani oleh sebagian pengadilan Distrik di Timor - Leste.

JSMP berpendapat, apabila Hakim dan Jaksa tidak menerapkan hukum secara tepat, kebingungan yang timbul, dapat melemahkan dan menghancurkan kepercayaan yang dimiliki para korban terhadap Pengadilan.

Jika ingin melawan kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual yang sudah menjadi permasalahan yang sangat kompleks, maka penuntutan formal harus mempertimbangkan pengalaman perempuan. Perempuan harus didorong untuk menyatakan bahwa mereka tidak boleh terus menerus menerima kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual. Oleh karena itu, JSMP mendorong para aktor pengadilan Timor Leste untuk secara lebih seksama mempertimbangkan pendekatannya terhadap korban perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga maupun kekerasan seksual.

iii. STATISTIK KASUS KEKERASAN BERBASIS GENDER YANG DI PANTAU OLEH WJU PADA TAHUN 2009

Pengadilan	Kasus Kekerasan Seksual	Kasus Kekerasan Dalam Rumah tangga (Penganiayaan)	Masih Dalam Proses Persidangan	Telah Mendapatkan Putusan Akhir	Total Kasus
Pengadilan Distrik Dili	4 Kasus	22 Kasus	12 Kasus	14 Kasus	
Pengadilan Distrik Baucau	6 Kasus	10 Kasus	13 Kasus	3 Kasus	
Pengadilan Distrik Suai	5 Kasus	-	3 Kasus	2 Kasus	
Pengadilan Distrik Oecusse	1 Kasus	4 Kasus	-	4 Kasus	
Total Kasus	16 Kasus	36 Kasus			52 Kasus

Statistik ini bukan jumlah kasus yang terjadi di Pengadilan –pengadilan di Timor Leste, namun merupakan kasus yang sempat di pantau oleh WJU pada Januari hingga

Desember 2009. Jumlah kasusnya adalah kasus kekerasan berbasis gender (kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga) yang disidangkan pada setiap pengadilan yang ada di Timor leste, yaitu Pengadilan Distrik Dili, Pengadilan Distrik Baucau, Pengadilan Distrik Suai dan Pengadilan Distrik Oecusse yang sempat di pantau oleh WJU.

Pada laporan ini, WJU tidak bisa menyediakan statistik secara detail dari setiap pengadilan di Timor leste dikarenakan WJU tidak mengakses statistik dari pengadilan – pengadilan tersebut. Berdasarkan pada statistik yang disediakan oleh WJU berdasarkan hasil pemantauan menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan pada jumlah putusan akhir terhadap kasus kekerasan berbasis gender (kekerasan seksual dan kekerasan domestik).

iv. HUKUM YANG BERLAKU DI TIMOR LESTE TERHADAP KASUS KEKERASAN BERBASIS GENDER

Hukum yang berlaku

Hukum pidana yang berlaku di Timor Leste pada tahun 2009 adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Timor Leste yang merupakan hukum pidana materil yang di sahkan berdasarkan pada dekrit hukum Nomor 19/2009 dan mulai diberlakukan pada tgl 7 juni 2009. Selain KUHP, juga Undang-Undang Hukum acara pidana serta prinsip umum dan prinsip yang telah lama ditetapkan dalam hukum Internasional, serta perjanjian tertentu juga langsung diterapkan ke dalam Hukum Timor leste berdasarkan Konstitusi.⁶

Observasi Umum mengenai Undang – Undang Kekerasan Dalam Rumah tangga

⁶Konstitusi RDTL Pasal 9:

1. Sistem hukum Timor Leste harus menerapkan prinsip umum atau prinsip yang telah ditetapkan dalam hukum Internasional
2. Aturan-aturan yang ditetapkan dalam konvensi, perjanjian dan kesepakatan internasional harus berlaku dalam system Hukum internal Timor leste setelah disetujui, diratifikasi atau diakses oleh masing-masing lembaga yang berwenang dan setelah diterbitkan dalam lembaran Negara resmi.
3. Semua aturan yang bertentangan dengan ketentuan –ketentuan konvensi, perjanjian dan kesepakatan internasional yang diterapkan dalam system hukum nasional Timor Leste harus dinyatakan tidak berlaku.

Draft Undang – Undang mengenai kekerasan dalam rumah tangga, kita semua tahu bahwa proses awal untuk membuat suatu Draft Undang – Undang adalah suatu hal yang sangat sulit, dimana banyak polemik yang terjadi dan banyak NGO yang berusaha agar Draft Undang – Undang bisa menjadi suatu Undang – Undang dan diterapkan di Timor Leste mengingat di Timor – Leste banyak sekali kasus kekerasan dalam rumah tangga, dan banyak sekali usaha yang dilakukan JSMP juga terlibat dalam proses tersebut. Draft Undang – Undang ini telah mendapatkan pengesahan dari Dewan Menteri dan sekarang telah ada di Parlemen untuk di perdebatkan, dan kita semua berharap semoga para anggota Parlemen mengesahkan Draft Undang – Undang ini menjadi suatu Undang – Undang.

Kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut Hukum Pidana Timor Leste yang berlaku saat ini, kekerasan dalam rumah tangga di atur tidak merupakan kejahatan yang terpisah. Kasus kekerasan dalam rumah tangga biasanya didakwakan sebagai ‘penganiayaan” fisik ringan (pasal 145 KUHP Timor Leste) atau berat dengan merujuk pada akibat yang di derita oleh korban dan penganiayaan dengan jalan memberikan racun atau sejenisnya. Aspek ‘domestik” pada kejahatan tersebut hanya dipertimbangkan sebagai hal yang memberatkan dalam penetapan hukuman. namun pada KUHP Timor Leste yang baru terdapat perkembangan dari definisi kejahatan yang merujuk pada kekerasan dalam rumah tangga, seperti pada pasal-pasal berikut ini: Pasal 154 Perlakuan yang tidak baik terhadap pasangan

Pasal ini dapat di berlakukan bagi kekerasan dalam rumah tangga yang karena melakukan tindakan yang tidak baik terhadap pasangan (suami-istri) di ancam dengan pidana penjara 2 sampai dengan 6 tahun. Ini berarti bahwa konsep kekerasan dalam rumah tangga, baik itu fisik maupun psikologis telah di atur dalam KUHP kita yang baru.

Adalah sebuah langkah maju dalam hukum pidana materil Timor Leste bagi perlindungan terhadap kaum perempuan, dalam konteks rumah tangga.

Kekerasan seksual

KUHP yang berlaku memuat sejumlah ketentuan kejahatan kekerasan seksual, dan kekerasan seksual yang di maksud adalah seperti yang tertera dalam pasal-pasal berikut ini:

Pasal 171 : Barangsiapa memaksa orang lain menderita atau mempraktekkan/melakukan padanya atau dengan orang lain tindakan seksual dengan kekerasan atau ancaman yang pada akhirnya membuat orang itu hilang kesadarannya atau tidak dapat melawan, ancaman hukumannya dengan pidana penjara 2 tahun sampai 8 tahun.

Pasal 172: Barangsiapa dengan unsur-unsur seperti pada pasal 171 melakukan dengan orang lain melalui anal, oral dan vagina atau memaksa korban untuk memasukkan sesuatu pada dubur, dan vagina, akan di pidana dengan pidana penjara 5-15 tahun

sedangkan pemberatan hukuman di berlakukan terhadap orang yang melakukan kekerasan seperti pada pasal 171 dan 172, dalam keluarga atau memanfaatkan kewenangannya, terhadap orang yang tidak cakap, baik secara fisik maupun mental dan terhadap anak di bawah umur.

Pasal 174 mengenai eksplorasi seksual

Barang siapa dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan atau melakukan aktifitas ini sebagai pekerjaan sehari-hari, memfasilitasi, atau dengan cara apapun turut memberikan kontribusi bagi orang lain untuk melakukan prostitusi atau tindakan seksual lainnya, di pidana dengan pidan penjara 3 sampai 10 tahun.

Pemberatan berdasarkan pada pasal ini di berlakukan terhadap:

- Eksplorasi seksual yang dilakukan terhadap korban yang menderita keterlantaran ekonomi.
- Dengan Kekerasan atau ancaman berat
- Memindahkan korban dari Negara asalnya atau tempat tinggalnya.
- Penahanan terhadap dokumen mengenai identitas dari korban

Pasal 175 mengenai prostitusi anak di bawah umur:

Barang siapa yang melakukan eksplorasi seksual terhadap anak di bawah umur, walaupun dengan persetujuan anak tersebut di pidana dengan pidana penjara 4 sampai 12 tahun.

Pasal 176 mengenai pornografi infantil

Larangan terhadap pornografi seksual terhadap anak di bawah umur. Mengatur juga mengenai larangan mengedarkan, mempertunjukkan dan memperbanyak pornografi anak di bawah umur.

Pasal 177 mengenai pencabulan

Barang siapa yang melakukan tindakan pencabulan terhadap anak di bawah umur melalui vagina, dubur dan oral akan di pidana dengan pidana penjara 5 sampai 20 tahun.

Pasal 178

Barang siapa yang melakukan pencabulan dengan anak di bawah umur dari umur 14 -16 tahun, karena memanfaatkan ketidakcakupannya akan di pidana dengan pidana penjara sampai 5 tahun.

Pasal 179

pencabulan terhadap orang yang tidak yang bisa melawan. Pasal ini menjelaskan mengenai larangan bagi pencabulan yang yang di lakukan terhadap orang yang tidak cakap dan sangat rentang atau karena sakit, cacat, secara psikis maupun fisik atau karena memanfaatkan ketidakcakupannya akan di pidana dengan pidana penjara 4 sampai dengan 12 tahun.

Pasal 180 Barang siapa yang memanfaatkan katidakjelasan/kekaburan dari identitas melakukan praktek seksual, vaginal, anal atau dengan oral akan di pidana dengan pidana penjara 3 tahun

JSMP menyambut baik definisi pemerkosaan yang semakin luas, yang mana mendefinisikan pemerkosaan dalam perkawinan dan juga menyebutkan apabila mempunyai hubungan keluarga akan merupakan unsur pemberatan berdasarkan undang-undang yang telah di tetapkan.

Selain itu dalam undang-undang ini juga menyebutkan tentang aborsi, yang mana tidak akan dipidana seseorang yang melakukan praktek aborsi apabila karena alasan kesehatan fisik dan mental yang membahayakan ibu.

Kekerasan rumah tangga akan merupakan tindak pidana umum, hal ini berarti bahwa apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga siapa saja dapat melaporkan kejahatan tersebut kepada pihak yang berwajib dan tanpa harus menunggu pengaduan dari pada

korban itu sendiri. Dengan demikian harapan JSMP agar kedepannya kasus – kasus yang menyangkut kekerasan berbasis gender dapat di proses sesuai dengan hukum yang telah di berlakukan di Timor Leste.

BAGIAN 4 VICTIM SUPPORT SERVICE

i. Latar Belakang

Sejak didirikannya pada bulan April 2005, Pelayanan Dukungan Bagi Korban (Victim Support Service-VSS) secara administrasi dibawah pengawasan JSMP. Antara bulan Januari-Desember 2009 VSS menyediakan layanan hukum kepada korban kekerasan berbasis gender dengan total kasus sebanyak 176. Kasus-kasus tersebut termasuk kekerasan rumah tangga, kekerasan seksual, pelecehan seksual dan percobaan pemerkosaan. Meskipun, statistik tersebut bukan refleksi akurat dari jumlah kasus yang dilakukan, tetapi statistik tersebut memberikan gambaran mengenai beberapa kasus yang ditangani lewat sistem peradilan formal.

Penyediaan bantuan hukum kepada korban merupakan salah satu dari program utama dari VSS, yang bertujuan untuk membantu korban sehingga mereka dapat memahami proses hukum. VSS didirikan dengan tujuan untuk membantu korban agar dapat memahami hak-hak mereka sesuai dengan hukum yang diterapkan dalam sistem peradilan formal, untuk meningkatkan jumlah penuntutan kasus kekerasan berbasis gender, termasuk penyebaran informasi melalui poster, brosur, panflet dan program radio dan televisi, juga berpartisipasi dalam diskusi berkala, pelatihan, lokakarya dengan stakeholder lain dalam melakukan advokasi. Bentuk bantuan lain yang disediakan oleh pemerintah, tetapi mekanisme ini tidak mencukupi untuk memberikan bantuan material, dan oleh karena itu VSS juga menyediakan bantuan material dalam bentuk makan, transportasi dan akomodasi.

VSS bekerja sama dengan Unit untuk orang rentan (Police Vulnerable Persons Units - VPU) yang berada di empat yuridiksi dengan meliputi Dili, Liquica, Ermera, Aileu, Suai, Ainaru, Same, Maliana, Baucau, Manatuto, Lospalos, Viqueque dan Oecusse. Juga di masing-masing yuridiksi VSS menjalin hubungan dengan Unit Investigasi, untuk memperkenalkan metode investigasi kriminal yang dapat menegakkan hak-hak korban

berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang dipelopori oleh jaksa masing-masing distrik


VSS memainkan peranan penting dalam pendidikan dan memberikan pelatihan di Distrik seperti Maliana, Liquica, Same, Oecusse, Dili, Manatuto, Ermera dan Lospalos. Pelatihan ini merupakan langkah penting dalam meningkatkan pemahaman public mengenai sistem peradilan formal di Timor-Leste dari perspektif korban. VSS juga bekerja sama dengan mitra lain seperti Pradet, Fokupers, Rede Feto, AMKV (Association of Men Against Violence), Forum Tau Matan, Asosiasi Pengacara Timor Leste , institusi agama, Forum Perempuan Oecusse, Casa Vida, ECM Baucau, FFSO, dan lembaga-lembaga internasional seperti UNICEF, UNFPA, UNIFEM, IOM, Caritas Australia dan lembaga pemerintah seperti SEPI (Sekretaris Negara untuk Promosi Kesetaraan) dan DNSS (Divisi Sosial untuk Pelayanan Nasional), Departemen Imigrasi dan Kementerian Luar Negeri.

Kegiatan untuk meningkatkan pemahaman publik perlu dilanjutkan dalam hal kekerasan berbasis gender. Atas alasan tersebut, VSS bersama dengan beberapa organisasi mengorganisir pelatihan mengenai hukum berspektif korban, VSS membuat material yang bersifat informatif seperti poster, brosur, stiker, program radio dan televisi dan menorganisir pelatihan dan lokakarya.

Pada intinya sangat penting untuk menjamin adanya kemajuan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Polisi VPU melakukan investigasi dan bekerja erat dengan masyarakat madani dan korban kekerasan berbasis gender untuk mengumpulkan bukti. Kantor Kejaksaan adalah otoritas tertinggi dalam hal penuntutan atas kasus pidana dan merupakan kunci mitra dalam pekerjaan yang dilakukan oleh VSS. Kerja sama efektif antara institusi-institusi yang disebutkan di atas dan VSS, serta mitra lain dari masyarakat madani, mempengaruhi budaya institusional dan menegakkan hak-hak korban.

Grafik di bawah ini menunjukkan nomor dan tipe kasus yang ditangani oleh VSS antara bulan Januari hingga Desember 2009.

ii. Statistik-2.1 Statistik - Figure 1 – Nomor Klien VSS per bulan (Januari - Desember 2009)



Proses rujuk merujuk adalah sebuah bagian kritikal dalam menyediakan bantuan dan menjamin bahwa kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan akan dibawa ke Pengadilan. Oleh karena itu, tabel di bawah ini menyediakan secara rinci mengenai rujukan yang diberikan kepada para korban agar mereka dapat mengakses layanan yang disediakan oleh VSS.

iii. Tabel di bawah ini menunjukkan organisasi-organisasi yang menyediakan rujukan ke VSS selama tahun 2009

Table 3.1 – VSS – tabel berikut ini mendemonstrasikan rujukan-rujukan diberikan kepada para klien berdasarkan pada distrik-distrik di ke-empat yurisdiksi pengadilan..

Sumber rujukan	Losp.	Baucau	Viqq	Mntt	Dili	Liqsa	Ai leu	Erm	Aina-ro	Oe-cuss	Grand
----------------	-------	--------	------	------	------	-------	--------	-----	---------	---------	-------

								era	Sua i		Sam e	e	total
Fokupers					5								5
Lain-lain							2		3				5
Polisi	15	12	9	6	34	5	3	14	20	8	6	12	144
Pradet					10								10
Datang sendiri	1				5	1						5	12
Grand Total	16	12	9	6	54	6	5	14	23	8	6	17	176

Table 3.2 – Klien VSS – berdasarkan tingkat pendidikan

Pendidikan Klien	Total	Persentasi
Tidak ke sekolah	24	15%
Tidak tahu	85	52%
Sekolah Dasar	23	14%
Sekolah Menenga Pertama	25	15%
Sekolah Menengah Atas	7	4%
Universitas	-	
Total	176	100%

Table 3.3 – Klien VSS – Berdasarkan Pembagian Umur


Kelompok Klien	Umur	Total	Persentasi
<5		4	2%

>35	16	9%
05-12	19	11%
13-17	35	20%
18-25	45	26%
26-35	44	25%
Tidak diketahui	13	7%
Grand Total	176	100%

Table 3.4 Klien VSS- Berdasarkan Status Perkawinan

Status Perkawinan Klien	Total	Persentasi
Kawin	96	55%
Belum Kawin	80	45%
Grand Total	176	100%

iv. Tabel di bawah ini menyediakan latarbelakang mengenai kasus yang mencari dukungan VSS



Tabel di bawah ini menunjukkan bagaimana kasus-kasus tersebut berinteraksi dengan sistem peradilan formal.

v. Table berikut ini menunjukkan perkembangan mengenai kasus-kasus yang didampingi oleh VSS

Status	Total	Persentasi
Ditarik kembali melalui mediasi	8	5%
Terdaftar di Kejaksaan Umum	41	23%
Terdaftar di kepolisian	118	67%
Diproses di Pengadilan	7	4%
Selesai melalui putusan pengadilan	2	1%
Grand Total	176	100%

Pada tahun 2009, VSS melakukan kontak awal dan memberikan bantuan hukum kepada klien dengan total kasus sebanyak 176. Dua dari keseluruhan kasus yang proses persidangan telah selesai dan memperoleh putusan akhir. Akan tetapi, proses judicial terhambat karena hanya sedikit aktor pengadilan sebab mereka belajar di Portugal. Akibatnya, sebagian kasus masih belum diproses di tingkat kejaksaan. 110 kasus yang masih sedang dalam proses investigasi oleh polisi. 41 kasus masih diproses oleh Kejaksaan dan 7 kasus masih diproses di pengadilan. Sementara 8 kasus yang telah ditutup karena kurangnya bukti atau telah diselesaikan lewat mediasi, khususnya dalam kasus kekerasan rumah tangga dimana korban telah mengalami luka serius. 8 kasus yang telah diselesaikan melalui mekanisme tradisional atau keluarga.

Persoalan kekerasan terhadap perempuan terus menjadi masalah yang rumit bagi anggota masyarakat dan para pemimpin. Para pemimpin yakin bahwa agar dapat menghindari kekerasan, perempuan tidak boleh pergi ke diskotik dan Bar. Pemikiran seperti ini dapat berdampak pada perempuan untuk menikmati kebebasan mereka sebagai manusia..

Meskipun laporan ini menunjukkan bahwa kasus kekerasan berbasis gender terus dituntut di pengadilan, sejumlah kasus yang ditangani tidak mencerminkan apa yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan bahwa peningkatan pemahaman masyarakat berdampak positif terhadap sistem peradilan formal, untuk mendorong korban agar dapat mempercayai proses yang ada. Meskipun ada indikasi positif, namun perkembangan tersebut terhambat dengan adanya keterbatasan sumber daya yang dihadapi oleh institusi penting. Selain dari usaha-usaha ini, masyarakat madani melakukan advokasi lewat perdebatan di parlemen atas Undang-Undang kekerasan dalam rumah tangga pada tahun ini.

BAGIAN 5 – PERSOALAN-PERSOALAN DI SEKTOR PERADILAN

(i) Penangkapan dan pembebasan tidak sah terhadap Martenus Bere

Tabel 3: Kronologi kasus Martenus Bere

1999	Martenus Bere adalah pemimpin kelompok milisi LAKSAUR (Laksanakan Sapu Rata) yang beroperasi di daerah Suai-Covalima selama 1999. Walaupun Bere terlibat dalam sejumlah kejadian yang menyangkut pelaksanaan kejahatan berat, Bere terkenal karena hubungan dengan pembunuhan massal di gereja Suai, yang terjadi pada tanggal 6 September 1999.
Februari 2003	<p>Pada Februari 2003, Satuan Kejahatan Berat PBB (didirikan pada 2001) mendakwakan Martenus Bere, Egidio Manek dkk atas keterlibatannya dalam pelaksanaan kejahatan berat selama 1999. Menurut Satuan Kejahatan Berat PBB, diperkirakan bahwa antara orang 30 and 200 mati dalam pembunuhan massal di gereja Suai yang termasuk tiga pendeta. Banyak orang juga mengalami luka berat sebagai akibat serangan tersebut. (Kasus 09-2003, alinea 228-237.)</p> <p>Surat Dakwaan No. 09/2003 dari Satuan Kejahatan Berat PBB mendakwakan Bere, dkk, atas 51 tuntutan '<i>kejahatan terhadap kemanusiaan: pembunuhan, pemusnahan, penghilangan terpaksa, penyiksaan, tindakan tidak manusiawi, perkosaan, pemindahan terpaksa dan persekusi</i>'.</p> <p>Surat Perintah Penangkapan dikeluarkan oleh INTERPOL atas nama Bere, serta permohonan agar dia ditangkap dan diekstradisi, dikirim oleh Panel Khusus untuk Kejahatan Berat kepada polisi Indonesia.</p>
5 Agustus 2009	Martenus Bere menyeberang perbatasan antara Timor Barat dan Timor-Leste dengan menggunakan paspor Indonesia yang berlaku dan visa agar dapat mengunjungi keluarga di Suai.
8 Agustus 2009	Polisi Suai menangkap Bere setelah dia dikenal dan diserang oleh orang-orang lokal. Bere ditangkap dan ditahan oleh Polisi Suai selama 72 jam, sebelum dibawa ke hadapan Pengadilan Distrik Suai
11 Agustus 2009	Pengadilan Distrik Suai memerintahkan agar Bere dipindahkan ke penahanan pra-sidang di penjara Becora selama maksimum tiga tahun, atau sampai kasusnya diadili.
26-28 Agustus 2009	Para pemimpin Timor-Leste melakukan diskusi tentang bagaimana Timor-leste dapat membebaskan Bere dari penjara, setelah menerima permohonan dari Menteri Luar Negeri Indonesia, Hassan Wirajuda. Wirajuda juga memberitahu Presiden Timor-Leste bahwa dia tidak akan menghadiri perayaan kemerdekaan Timor-Leste kecuali Bere

	diserahkan kepadanya.
30 Agustus 2009	<p>Pada 30 Agustus, ketika Timor-Leste merayakan peringatan 10 tahun sejak kemerdekaannya, Perdana Menteri Xanana Gusmao memberi perintah melalui Menteri Kehakiman, Lucia Lobato, agar para otoritas penjara membebaskan Martenus Bere dan memindahkannya ke kedutaan besar Indonesia.</p> <p>Presiden Jose Ramos-Horta menyampaikan pidato kenegaraan. Walaupun dia tidak menyebutkan nama Bere, dia menyatakan bahwa 'tidak akan didirikan pengadilan internasional di Timor-Leste' dan memohon PBB untuk memfokuskan proses investigasi sesuai dengan apa yang ditentukan dalam mandat Satuan Kejahatan Berat PBB.</p>
31 Agustus 2009	Delegasi Presidensial Amerika Serikat bertemu dengan Presiden dan Perdana Menteri Timor-Leste untuk membahas keprihatinan serius tentang pertanggungjawaban atas kejahatan berat. Pada khususnya, mereka menyebutkan keprihatiannya tentang pembebasan Martenus Bere.
1 September 2009	Wakil Khusus Sekretaris-Jenderal PBB, Maria Okabe, mengeluarkan pernyataan yang mencatat keprihatinan serius dari PBB tentang pembebasan Martenus Bere, dan menyatakan posisi PBB bahwa tidak boleh ada amnesti atau impunitas atas kejahatan berat seperti kejahatan perang, genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan.
2 September 2009	Satuan Hak Asasi Manusia PBB mengirim surat kepada Presiden Ramos-Horta dan meminta agar dia membenarkan alasan untuk pembebasan Martenus Bere, dan mengingatkan dia bahwa pemerintah tidak boleh melupakan kewajiban internasionalnya demi persahabatan dengan Indonesia.
6 September 2009	Pada pagi hari 6 September, peringatan 10 tahun sejak pembunuhan massal di gereja Suai, sejumlah orang yang berpakaian hitam berkumpul untuk mengadakan demonstrasi di depan kedutaan besar Indonesia, dan untuk membakar lilin agar mengingat korban pembunuhan massal tersebut.
7 September 2009	Perdana Menteri Gusmao mengunjungi Suai. Kemudian dia menjelaskan kepada Parlemen bahwa tujuan kunjungan ini adalah berbicara dengan keluarga korban, dan menjelaskan kepadanya bahwa keadilan tidak boleh diprioritaskan di atas kebutuhan pembangunan, khususnya perbaikan prasarana air bersih dan jalan.
8 September 2009	Perdana Menteri Gusmao menghadiri upacara peringatan bagi korban Pembunuhan Massal Gereja Suai. Walaupun para pendeta tidak menyebutkan persoalan keadilan selama upacara, sebagian keluarga korban mengadakan demonstrasi.

	<p>Parlemen Nasional menolak untuk menyetujui perjalanan yang direncanakan Presiden Ramos-Horta untuk mengunjungi PBB atas keterlibatannya dalam pembebasan Martenus Bere.</p>
9 September 2009	<p>Pada peringatan 10 tahun sejak pembunuhan massal di kantor polisi Maliana, Presiden Ramos-Horta menyatakan bahwa dia akan mengundurkan diri kecuali Parlemen Nasional merubah keputusannya dan menyetujui perjalanannya sebelum jam lima pada hari itu. Di bawah tekanan tinggi, Parlemen menyetujui permohonan Presiden, dimana 31 Anggota Parlemen setuju, 10 Anggota Parlemen tidak setuju, 5 Anggota Parlemen absten, 1 Anggota Parlemen tidak memberi suara, dan 18 Anggota Parlemen absen.</p> <p>Pada hari yang sama, Ketua Pengadilan Tinggi, Claudio Ximenes, mengadakan konferensi pers untuk menjelaskan bahwa Pengadilan Tinggi mendapatkan pengarahannya tentang kasus itu oleh Inspektur Yudisial, dan jika membebaskan seorang yang di penjara tanpa surat perintah dari pengadilan tindakan ini merupakan kejahatan yang diancam hukuman penjara antara 2 sampai 6 tahun.</p>
14 September 2009	<p>Para anggota parlemen dari partai FRETILIN dan Kota mengajukan Mosi Tidak Percaya pada Pemerintah di Parlemen Nasional dengan dasar bahwa pembebasan Martenus Bere adalah tindakan tidak sah. Para pengamat media dan hukum mencatat bahwa jika Mosi ini berhasil, pemerintah AMP harus turun.</p>
12 October 2009	<p>Mosi Tidak Percaya pada Pemerintah tidak berhasil, dengan 25 Anggota Parlemen setuju (dari partai FRETILIN, Kota/PPT dan PUN) dan 39 tidak setuju (dari partai CNRT, PD, ASDT/PSD dan Undertim).</p> <p>Dalam perdebatan parlemen tentang Mosi Tidak Percaya pada Pemerintah, semua partai sering menyebutkan Pembunuhan Massal Suai.</p> <p>Para anggota parlemen dari AMP menyatakan bahwa masyarakat Suai tidak menginginkan keadilan, dan hanya menginginkan pembangunan, termasuk air bersih, jalan dalam kondisi baik, dan listrik yang handal. Mereka juga menyampaikan bahwa jika Pemerintah tidak membebaskan Martenus Bere, para mahasiswa asal Timor-Leste yang belajar di Indonesia dapat diserang, dan mereka yang ingin menyeberang perbatasan antara Timor-Barat dan Timor-Leste barangkali akan diganggu oleh tentara Indonesia. Satu anggota parlemen dari Suai, Alvaro Sesurai, setuju bahwa prioritas utama bagi masyarakat Suai adalah pembangunan, dan bukan 'keadilan untuk mereka sendiri'.</p> <p>Para anggota parlemen dari partai FRETILIN mengatakan bahwa masyarakat Suai menuntut keadilan. Mereka juga mengacu pada</p>

	kepercayaan Uskup Dom Basilio do Nascimento bahwa jika Martenus Bere dipenjarakan, hal ini tidak akan mempengaruhi hubungan Timor-Leste dengan Indonesia.
21 Oktober	JSMP mengajukan mosi kepada Pengadilan Tinggi untuk memohon keputusan tentang keabsahan atau tidaknya pembebasan Martenus Bere oleh pemerintah. Dalam mosinya, JSMP hanya berfokus pada argumen hukum yang menyangkut kegagalan badan-badan negara untuk bertindak sesuai kewenangan konstitusionalnya, dan tidak mengacu pada pemindahan Martenus Bere dari Pengadilan Suai ke Penjara Becora. JSMP mengatakan bahwa kewenangan untuk menyampaikan mosi ini berdasarkan Pasal 48 dari Konstitusi. Mosi ini juga dikirim kepada Presiden Republik, Perdana Menteri dan Parlemen Nasional.
1 November	Dilaporkan oleh pers bahwa Martenus Bere diperkenankan kembali ke Indonesia, karena dinyatakan menderita tekanan darah tinggi dan diabetes.
3 November	Pemerintah Timor-Leste secara publik menyatakan bahwa Martenus Bere diperkenankan kembali ke Indonesia karena dia sakit berat. Pihak pemerintah Indonesia juga secara publik menyatakan bahwa Martenus Bere baru saja kembali ke Indonesia.
12 November	Pada peringatan pembunuhan massal Santa Cruz, ratusan orang berjalan arak-arakan dari gereja Motael ke kuburan Santa Cruz. Tuntutan atas keadilan dari masyarakat dibacakan di upacara peringatan, dan mereka menuntut agar para pelaku kekerasan di 1999 harus dipertanggungjawabkan, termasuk kejahatan yang dilakukan Martenus Bere. Kelompok-kelompok korban di Suai dan Liquica masing-masing menulis surat secara langsung kepada Pemerintah dan meminta penuntutan terhadap Martenus Bere dan orang-orang lain yang bertanggungjawab atas kejahatan berat yang terjadi selama 1999.
17 November	JSMP menerima surat jawaban dari Pengadilan Tinggi yang menyatakan bahwa mosi JSMP diputuskan tidak berlaku oleh panel hakim yang terdiri dari Ketua Claudio Ximenes, Dr José Luís da Goia, dan Dr Antonino Gonçalves. Oleh karena itu, isi argumen hukumnya tidak diperhatikan.

Martenus Bere dan sistem yudisial

Menurut pendapat JSMP, keputusan pemerintah untuk membebaskan Martenus Bere sangat merugikan sistem yudisial Timor-Leste. Ini karena keputusan tersebut jelas

melanggar Konstitusi Timor-Leste, undang-undang nasional Timor-Leste dan konvensi internasional yang diratifikasi oleh Timor-Leste. Selanjutnya, dengan mengabaikan sistem acara hukum yang ditetapkan oleh undang-undang tersebut, para pemimpin Timor-Leste mengemukakan pertanyaan serius tentang komitmennya terhadap prinsip pemisahan kewenangan, yang sangat penting bagi negara demokratis.

Sebagai organisasi yang berdedikasi untuk memperkuat peradilan dan supremasi hukum di Timor-Leste, JSMP menyatakan dalam mosinya kepada Pengadilan Tinggi bahwa JSMP mempunyai hak menurut Pasal 48 dari Konstitusi untuk memohon pemulihan atas keluhan korban dan masyarakat umum. Pasal 48 dari Konstitusi mengatur bahwa ‘setiap warga negara berhak untuk menyampaikan, secara individu, atau bersama orang-orang lain, mosi, keluhan dan pernyataan kepada lembaga kedaulatan atau otoritas lain untuk tujuan membela hak-haknya, *Konstitusi, hukum atau kepentingan umum*’ (*italics* ditambahkan). Ketentuan yang serupa ditemukan di banyak konstitusi dari seluruh dunia, dimana peninjauan konstitusional dapat dimohon berdasarkan *actio popularis* – hak warga negara untuk mengajukan tuntutan hukum tanpa melihat kepentingan pribadinya dari segi hukum dalam kasus itu.

Pasal 69 dari Konstitusi menyatakan bahwa Negara Timor-Leste diatur oleh ‘Pemisahan Kewenangan’. Pasal ini menjelaskan bahwa walaupun lembaga negara adalah independen, agar lembaga-lembaga tersebut dapat berfungsi secara efektif, tidak boleh beroperasi di luar lingkup kewenangannya, sebagaimana ditetapkan dalam Konstitusi. Dalam kasus Martenus Bere, jelas bahwa menurut Konstitusi, kewenangan untuk membebaskan orang dari penjara hanya dapat dilakukan oleh otoritas yudisial. Oleh karena itu, keputusan yang diambil oleh Perdana Menteri dan Presiden untuk membebaskan Bere seharusnya tidak hanya dianggap sebagai penyalahgunaan kewenangan, tetapi juga sebagai pelanggaran Konstitusi dan kewenangan lembaga negara.

Sayangnya, jawaban Pengadilan Tinggi terhadap mosi JSMP, yang dikirim kepada JSMP pada tanggal 17 November 2009, menyatakan bahwa mosi JSMP tidak berdasarkan proses hukum yang sah. Menurut Pengadilan Tinggi, Pasal 48 bukan mekanisme tepat untuk memohon tuntutan hukum. Selanjutnya, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa persoalan hukum satu-satunya yang dapat diselesaikan melalui proses yudisial adalah

apakah Pengadilan Distrik Dili mempunyai yurisdiksi untuk mengadili kasus Bere, dengan menimbang bahwa pada awalnya Bere termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Distrik Suai. Menurut Pengadilan Tinggi, kalau JSMP ingin memulai proses tersebut, mosi semacam ini seharusnya diajukan kepada Pengadilan Distrik Dili, dan bukan kepada Pengadilan Tinggi.

Namun, JSMP berpendapat bahwa argumen-argumen hukum yang disampaikan kepada Pengadilan Tinggi bersifat konstitusional dan tidak mengacu pada yurisdiksi, dan Pengadilan Tinggi sebenarnya mempunyai yurisdiksi khusus untuk meninjau persoalan tentang apakah lembaga-lembaga negara bertindak di luar kewenangan yang diberikan kepadanya menurut Konstitusi. Menurut pendapat JSMP, adalah sedikit mengecewakan bahwa Pengadilan Tinggi menolak untuk menimbang mosi hukum yang disampaikan kepadanya, dan menerapkan penafsiran terbatas pada Pasal 48 dari Konstitusi.

Martenus Bere, keadilan dan rekonsiliasi

Keputusan untuk membebaskan Martenus Bere disambut dengan kesedihan dan ketidakpercayaan oleh banyak orang, khususnya para korban kejahatan berat dan keluarganya. Menurut pendapat JSMP, seperti pendapat banyak orang, keputusan ini hanya dapat dianggap sebagai tanda bahwa para pemimpin Timor-Leste menolak mendengar tuntutan masyarakat mengenai keperluan atas keadilan di negara ini.

JSMP sangat berprihatin bahwa selama berlangsungnya dialog publik mengenai kasus Martenus Bere, para politisi dan anggota parlemen menyatakan bahwa orang biasa di Timor-Leste tidak lagi menuntut keadilan, dan sebaliknya hanya tertarik pada pembangunan di negara ini.

Ada dua alasan mengapa informasi salah seperti ini dapat menciptakan masalah. Yang pertama, pernyataan bahwa orang biasa tidak peduli tentang keadilan untuk kejahatan masa lalu adalah pernyataan palsu. Misalnya, biarlah kita melihat keluhan dari mereka yang memimpin upacara peringatan 10 tahun sejak pembunuhan massal Liquica, yang menyatakan “Kami menjadi hancur dan putus asa sampai hari ini ... dimana kita membuat upacara peringatan 10 tahun sejak pembunuhan massal. Tidak ada seorang pun di sini yang tidak kehilangan suami atau isteri, saudara atau saudari, ataupun seluruh

keluarganya dalam pembunuhan massal itu ... kita dapat berdoa demi nyawa mereka, tetapi agar mereka dapat beristirahat dalam kedamaian, terlebih dahulu harus ada keadilan'. Selanjutnya, ketika JSMP mengunjungi kelompok korban di Suai untuk menawarkan nasehat hukum dan bantuan berhubungan dengan kasus Martenus Bere pada 16 Oktober 2009, setelah diberikan informasi tentang kasus Martenus Bere, mereka sangat marah dan putus asa, dan setiap orang bertanya bagaimana pemerintahnya dapat mengambil keputusan seperti itu.⁷

Ada alasan kedua mengapa pernyataan pemerintah dapat menciptakan masalah, karena sebenarnya tidak ada perselisihan antara melanjutkan pembangunan dan mencari keadilan bagi kejahatan masa lalu. Walaupun JSMP sudah lama mengakui bahwa ada keperluan besar untuk membina hubungan baik dengan Indonesia untuk melancarkan proses pembangunan dan stabilisasi di Timor-Leste, kemitraan seperti ini harus berdasarkan hak yang sama, dan hak asasi manusia harus diberi prioritas utama. Kalau tidak menjamin landasan kuat kepada semua orang untuk mencari keadilan, negara akan menghadapi ketidakstabilan yang tentu saja akan terjadi sebagai akibat frustrasi masyarakat. JSMP menganggap pembebasan Martenus Bere dari penjara sebagai hinaan terhadap nyawa orang-orang yang mati di pembunuhan massal di gereja Suai pada tahun 1999, dan atas nama semua warga negara Timor-Leste, JSMP menuntut agar Pemerintah menghormati baik Konstitusi maupun undang-undang nasional di Timor-Leste, dan dengan demikian, memperkuat Negara sesuai dengan hak dan prinsip demokratis.

(ii) Proses-proses untuk mengimplementasikan CAVR dan CVA

Komisi untuk Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi di Timor-Leste ('CAVR') didirikan berdasarkan Pasal 162 dari Konstitusi dan Regulasi UNTAET No. 2001/10. Mandat CAVR adalah melakukan penelitian dan membuat rekomendasi tentang pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Timor-Leste antara 25 April 1974 dan 25 Oktober 1999; untuk membuat rekomendasi tentang pencegahan pelanggaran hak asasi manusia di masa depan; dan untuk membuat rekomendasi tentang reparasi bagi mereka yang mengalami pelanggaran terhadap hak-haknya.

⁷ Juga lihat, Amnesty International, *We Cry for Justice: Impunity Persists 10 Years on in Timor-Leste* (2009) (Kami Menangis Menuntut Keadilan: Impunitas tetap ada 10 tahun kemudian di Timor-Leste), yang termasuk informasi yang diberikan oleh JSMP.

Laporan CAVR diselesaikan pada tanggal 31 Oktober 2005, dan bersama rekomendasinya disampaikan kepada Presiden Republik. Pada tanggal 28 November 2005 Presiden menyampaikan salinan laporan kepada Parlemen Nasional, serta mengirim salinan kepada Sekretaris-Jenderal PBB.

Komisi Kebenaran dan Persahabatan Timor-Leste dan Indonesia ('CVA') didirikan melalui persetujuan bilateral antara Indonesia dan Timor-Leste. Ini adalah persetujuan *ad hoc* antara kedua negara dan tidak mempunyai dasar legislatif dalam undang-undang domestik di kedua negara ataupun berdasarkan hukum internasional. Mandat CVA adalah untuk mengetahui kebenaran tentang kekerasan di Timor-Leste selama 1999 dan mempromosikan rekonsiliasi dan persahabatan antara kedua negara. Laporan CVA diselesaikan pada tanggal 13 Maret 2008, dan disampaikan kepada masing-masing Presiden dari kedua negara ini dalam pertemuan bersama di Denpasar. Laporan itu juga disampaikan kepada Parlemen Nasional pada tanggal 9 Oktober 2008.

Agar dapat mengimplementasikan rekomendasi dari kedua laporan, Parlemen Nasional, melalui Komite A, harus mengesahkan resolusi untuk mengatur proses pengimplementasian. Seperti akan dibahas di bawah ini, hal tersebut akhirnya terjadi pada tanggal 14 Desember 2009.

Interaksi antara kedua laporan

Sebagian rekomendasi dari kedua laporan adalah sama, seperti rekomendasi untuk mencari keadilan bagi kejahatan masa lalu. Dengan melihat pengalaman masa lalu berhubungan dengan pelanggaran hak asasi manusia, kedua laporan juga merekomendasi reformasi institusional dan pengembangan kapasitas lembaga-lembaga yang dapat mencegah pelanggaran hak asasi manusia di masa depan. Dengan mengakui pentingnya bahwa masyarakat Timor-Leste mengetahui tentang sejarahnya sendiri, kedua laporan tersebut juga merekomendasi agar salinan kedua laporan dibagi kepada masyarakat, pada khususnya melalui pengajaran sejarah di semua sekolah.

Namun, laporan CAVR berfokus pada pertanggungjawaban perorangan, dimana CVA merekomendasi analisa yang mencerminkan pertanggungjawaban institusional. CAVR merekomendasi agar sebuah program reparasi dan rehabilitasi dilaksanakan oleh Negara

bagi para korban hak asasi manusia, dimana CVA merekomendasi pembuatan dokumentasi publik tentang konflik, agar didirikan komisi untuk orang hilang, beasiswa seharusnya disediakan untuk anak-anak korban kekerasan, dan agar para pemimpin dari baik Timor-Leste maupun Indonesia secara publik meminta maaf kepada korban pelanggaran hak asasi manusia.

Upaya masyarakat sipil untuk mengimplimentasikan rekomendasi CAVR dan CVA

Proses Dialog Konsensus Nasional untuk Kebenaran, Keadilan dan Rekonsiliasi ('Dialog Konsensus') didirikan pada awal 2009, dengan dukungan dari Kedutaan Besar Norwegia di Dili. Tujuannya adalah mendorong pengimplementasian laporan CAVR dan CVA. Selama tahun terakhir ini Dialog Konsensus mengadakan sejumlah pertemuan yang melibatkan baik masyarakat sipil maupun partai politik, dengan tujuan untuk memperoleh komitmen dari partai politik tentang bagaimana dapat mengimplementasikan rekomendasi dari CAVR dan CVA.

Pertemuan pertama bagi Dialog Konsensus Nasional diselenggarakan pada tanggal 17-19 Juni 2009 di kantor Kementerian Luar Negeri, dan pertemuan kedua diselenggarakan pada tanggal 10 September 2009 di Hotel Timor. Tujuan dari kedua pertemuan ini adalah mengumpulkan ide-ide yang dikemukakan oleh semua partai, dan untuk menyampaikan usulan kepada Parlemen Nasional untuk membentuk lembaga baru untuk mengimplementasikan rekomendasi CAVR dan CVA.

Dengan demikian, pada tanggal Oktober 2009 Komite Penyelenggara Dialog Konsensus menyampaikan usulan langsung kepada Ketua Parlemen Nasional, Fernando Lasama Aruajo. Dalam pertemuan antara Presiden Parlemen Nasional dan Komite Penyelenggara, Presiden membuat pernyataan bahwa:

Untuk mengakui kenyataan bahwa persoalan-persoalan ini belum dibahas dalam sesi pleno Parlemen Nasional karena ada banyak persoalan penting yang perlu diselesaikan demi kepentingan nasional, dan karena persoalan tersebut seringkali terlupakan dalam agenda pleno Parlemen Nasional, saya berjanji untuk memperhatikan baik-baik persoalan ini dan mencantumkan agenda yang akan diperdebatkan dalam diskusi tentang Anggaran Belanja Negara pada

15 November 2009 untuk membahas pengalokasian dana bagi persoalan ini, yang akan tergantung pendapat dari anggota parlemen lainnya.

Pada 11 November 2009, Dialog Konsensus mengadakan pertemuan lanjutan untuk membahas topik khusus tentang reparasi bagi korban. Pertemuan ini, yang dihadiri oleh Ketua Parlemen Nasional, wakil masyarakat sipil, dan kelompok korban termasuk presentasi dari cendekiawan Chili tentang berbagai macam cara yang digunakan sejumlah negara untuk menangani persoalan reparasi bagi korban. Setiap peserta, termasuk wakil partai politik dan Ketua Parlemen Nasional, menyimpulkan bahwa mekanisme harus disetujui untuk memberi reparasi kepada korban yang diidentifikasi dalam kedua laporan, dan bahwa dana memadai harus dialokasikan dalam Anggaran Belanja Nasional 2010 untuk mengimplementasikan mekanisme secara ini.

Setelah menerima komitmen ini dari Ketua Parlemen Nasional, Sekretariat Teknis Pasca-CAVR, dengan dukungan dari baik Komisi Eropa maupun Program Pengembangan PBB, merancang proses konsultasi untuk membagi informasi kepada publik antara November 2009 dan Juni 2010 untuk mencari dukungan dan masukan publik tentang bagaimana komisi baru dapat dirancang. Sejak pengesahan Resolusi pada 14 Desember dan penyerahan persoalan-persoalan ini kepada Komite A di Parlemen, Sekretariat Teknis Pasca-CAVR sekarang akan mengadakan program informasi publiknya yang akan dimulai pada awal 2010. Program ini akan menyangkut penjelasan dan konsultasi dengan para pihak yang berkepentingan, dan laporan akhir akan disampaikan kepada Komite A.

Pada awal Desember 2009, sejumlah NGO lokal di Timor-Leste menyampaikan ratusan petisi yang telah ditandatangani kepada Parlemen dan mendorong Parlemen untuk mengambil tindakan secepatnya untuk mengimplementasikan laporan CAVR. Mayoritas petisi ditandatangani oleh orang-orang Timor-Leste, dari setiap pelosok negara. Namun, warganegara dari 23 negara lainnya, termasuk Indonesia, juga menyetujui petisi tersebut.

Perdebatan Pleno

Dalam surat klarifikasi yang dikirim kepada JSMP pada 2008, Komite A membenarkan bahwa walaupun kedua laporan mempunyai substansi dan mandat yang berbeda, pada

prinsipnya Komite tersebut merencanakan untuk membahas kedua laporan tersebut bersama, karena masing-masing laporan menyangkut persoalan tentang mempromosikan kebenaran, dan membentuk hubungan yang akan meningkatkan keadilan, hak asasi manusia, dan stabilitas negara di masa depan.

Setelah kedua laporan tersebut dikirim kepada Parlemen Nasional pada 2005 dan 2007, pada 2008 Parlemen Nasional mempunyai rencana untuk mengeluarkan resolusi agar dapat mengimplementasikan rekomendasi CAVR dan CVA. Komisi A dari Parlemen diminta untuk memulai prosedur mengenai hal ini, namun karena setiap partai politik yang besar mempunyai ide dan kebijakan yang berbeda tentang bagaimana cara terbaik untuk mengimplementasikan rekomendasi dari kedua laporan, proses ini terhalang.

Kemajuan tidak dicapai sampai akhir 2009. Kemudian, sebagaimana diperkirakan oleh Ketua Parlemen Nasional, Fernando Lasama Aruajo, pada Oktober 2009, dalam pembahasan tentang anggaran belanja 2010, Parlemen memutuskan untuk memberi dana sebesar US\$250,000 untuk pembentukan lembaga baru agar dapat mengimplementasikan rekomendasi dari CAVR dan CVA.

Pada tanggal 14 Desember 2009, Parlemen memperdebatkan Resolusi (34/11) tentang pengimplementasian laporan CAVR dan CTF. Resolusi ini mengakui pekerjaan dan laporan CAVR dan CTF. Resolusi ini menyebutkan keperluan untuk mengakui penderitaan korban melalui pemberian reparasi dan untuk mengimplimentasikan rekomendasi dari kedua laporan tersebut. Resolusi ini meminta Komite A dari Parlemen untuk meninjau kedua laporan, menentukan tindakan konkrit mana saja yang harus diambil untuk mengimplementasikan rekomendasi dan untuk merancang perundang-undangan yang mengatur tentang pengimplementasian dan pembentukan sebuah badan untuk mengawasi proses ini. Komite A diberi waktu sampai pertengahan Maret 2010 untuk menyelesaikan kegiatan ini dan melaporkan kepada Parlemen Nasional.

Komentar

Menurut pengalaman JSMP, selama 2009 keluarga korban kejahatan berat menghadapi banyak kesulitan, karena sampai pertengahan Desember mereka masih menunggu pembahasan kedua laporan oleh Parlemen Nasional. Dalam advokasinya bagi orang-

orang tersebut, banyak organisasi masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah internasional merekomendasikan agar rencana pemerintah untuk menjamin keadilan harus mengambil tindakan tentang hal ini, dan harus mengalokasikan dana memadai untuk menjamin keberhasilan suatu lembaga tindaklanjutan. Kalau tindakan tidak pernah diambil untuk memperhatikan persoalan ini, JSMP percaya bahwa di kemudian hari, para korban akan mengalami kembali trauma karena tidak mendapatkan pengakuan resmi pada tingkat pemerintah. Selanjutnya, melalui persiapan laporan CAVR dan CVA, banyak orang Timor-Leste yang bekerjasama dengan kedua komisi tersebut berhak untuk mengharapkan bahwa upaya mereka akan mendapatkan hasil nyata bagi masa depan negaranya. Demi alasan ini, pemerintah bertanggungjawab untuk memperhatikan baik-baik hasil temuan dari kedua laporan tersebut, dan untuk mengimplementasikan rekomendasinya secepat mungkin.

Walaupun masih ada beberapa hal signifikan yang menghalangi pengimplimentasian kedua laporan, JSMP menyambut baik kemajuan signifikan berhubungan dengan laporan CAVR dan CTF selama beberapa bulan terakhir pada tahun 2009. JSMP percaya bahwa upaya yang dilakukan Dialog Konsensus selama 2009 menjalankan peranan besar dalam mencapai kemajuan ini dan menjamin bahwa Resolusi diperdebatkan dalam Parlemen Nasional pada 14 Desember.

JSMP sangat mendukung pembentukan lembaga baru untuk mengimplementasikan rekomendasi dari kedua laporan. Bersama dengan NGO-NGO lainnya, JSMP mengatakan bahwa agar lembaga ini dapat dipercayai oleh publik, lembaga ini harus samasekali mandiri dari lembaga Parlemen dan Pemerintah. Kalau tidak ada kemandirian, JSMP percaya bahwa kemampuan lembaga ini untuk mencapai tujuannya akan terbatas.

JSMP juga mendorong Komite A, dalam meneliti laporan CAVR dan CTF dan menimbang langkah-langkah yang harus diambil untuk mengimplementasikan rekomendasinya, untuk berkonsultasi secara luas dengan masyarakat sipil dan publik. Ini akan membantu menjamin bahwa undang-undang yang mengatur pengimplementasikan rekomendasi CAVR dan CTF akan seefektif mungkin, dan memberi manfaat maksimal bagi korban dan keluarganya, dan pada umumnya bagi masyarakat Timor-Leste.

JSMP juga berpendapat bahwa proses-proses lain di masa depan mengenai kedua laporan tersebut harus bermaksud untuk menyebarluaskan salinan kedua laporan tersebut kepada masyarakat Timor-Leste. Pada saat ini, banyak orang belum diberitahu tentang prosedur yang dilakukan oleh kedua komisi penelitian, dan belum diberitahu tentang hasil temuannya. Selain memberitahu masyarakat tentang sejarahnya sendiri, pembagian informasi dan sosialisasi juga dapat meningkatkan kesadaran dan kenyamanan para korban yang dibahas dalam kedua laporan.

(iii) Kasus Penembakan 2008⁸

Fakta

Pada dini hari tanggal 11 Februari 2008, Presiden Jose Ramos Horta tertembak dan mengalami luka berat ketika dia kembali ke rumahnya di Dili. Sebagai akibat penembakan itu, Presiden mengalami luka akibat peluru di perutnya. Mayor Alfredo Reinaldo dan penjaganya dibunuh.

Pada hari yang sama, ketika dia meninggalkan rumahnya di Balibar, Perdana Menteri Xanana Gusmao juga diserang. Serangan itu tidak melukai Perdana Menteri atau penjaganya.

Para terdakwa

Ada 28 terdakwa dalam kasus penembakan 2008. Mereka termasuk satu perempuan, Angelita Pires, yang adalah pasangan Mayor Reinaldo pada saat kematiannya. Sambil menunggu persidangan, empat terdakwa memohon pembebasan bersyarat dan mereka diperkenankan untuk menjalani penahanan di rumah. Para terdakwa lainnya tetap ditahan di penjara Becora, sampai persidangan berakhir.

⁸ Untuk lebih banyak informasi tentang masing-masing penembakan dalam kasus penembakan 2008, harap lihat: JSMP, *Trial begins in the case of the 11 February 2008 attacks: a positive step in the face of challenges to the Timorese Justice Sector* (2009); JSMP, *District Court of Dili continues to hear witnesses in the 11 February case* (2009); JSMP, *Military advisor to the President gives deposition as the case of 11 February 2008 continues* (2009); JSMP, *District Court of Dili hears 52 witnesses so far in the Shootings Case* (2009); JSMP, *Controversy surrounds the substitution of legal team in the case of the 11 February Shootings* (2009); dan JSMP, *The case of the 11 February 2008 and the principle of a fair trial* (2009).

Mayoritas ke-28 terdakwa dalam kasus ini adalah anggota kelompok milisi Mayor Reinaldo dan Gastao Salsinha, yang diorganisir setelah mereka meninggalkan F-FDTL dan PNTL pada saat krisis 2006.

Semua terdakwa diadili bersama berdasarkan pasal-pasal berikut dari KUHP:

- Pasal 23, mengatur tentang unsur-unsur percobaan untuk melakukan kejahatan;
- Pasal 146, 'Pelanggaran berat terhadap integritas fisik'; dan
- Pasal 203, 'Percobaan terhadap wakil tertinggi lembaga kedaulatan nasional'.

Pemantauan yang dilakukan JSMP menunjukkan bahwa semua ke-20 terdakwa menggunakan hak untuk diam selama persidangan, dan menolak memberi kesaksian tentang pengetahuannya berhubungan dengan kejadian-kejadian yang menimbulkan kasus ini.

Kemajuan kasus

Kasus Penembakan 2008 terlebih dahulu dibawa ke hadapan Pengadilan Distrik Dili pada tanggal 16 Juni 2008 dan masih berlanjut pada saat laporan ini ditulis. Sampai sekarang, Pengadilan mendengar kesaksian dari lebih dari 100 saksi. Hanya sedikit sekali memberi indikasi bahwa mereka mempunyai pengetahuan tentang apa yang terjadi pada tanggal 11 Februari 2008. Kebanyakan saksi menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui sesuatu tentang kejadian tersebut.

Beberapa saksi memberi kesaksian bahwa terdakwa Angelita Pires mendorong Major Reinaldo agar tidak melakukan negosiasi dengan pihak-pihak lain selama periode sebelum kejadian 11 Februari 2008. Walaupun informasi ini barangkali tidak mempunyai nilai pembuktian berhubungan dengan dakwaan yang diadili pengadilan, mungkin informasi ini bermanfaat bagi masyarakat dengan meningat kekurangan informasi jelas tentang perkembangan politik setelah krisis 2006.

Sejak kasus ini dimulai, penjagaan ketat dilakukan oleh pihak penjaga penjara dan polisi internasional. Para penjaga penjara selalu memberi keamanan ketat dan membawa tahanan dari Becora ke pengadilan dan sebaliknya.

Masalah yang telah diidentifikasi

Selama persidangan, JSMP mengidentifikasi sejumlah perkembangan yang memprihatinkan. Misalnya, beberapa pengacara yang mewakili terdakwa tidak bersifat proaktif dalam membela hak-hak kliennya. Pengunduran diri yang dilakukan pengacara Benevides tanpa memberitahu pengadilan dengan cara layak dapat mengancam hak kliennya terhadap pembelaan hukum yang memadai, berdasarkan Pasal 60(d) dari KUHAP dan Pasal 34(2) dari Konstitusi.

Selanjutnya, hakim-hakim seringkali tidak bersifat proaktif dalam mengarahkan persidangan sesuai kewenangannya berdasarkan Pasal 245(1) dari KUHAP. Misalnya, hakim yang mengadili persidangan berkewajiban untuk menjamin bahwa pernyataan yang diberikan harus mempunyai tujuan dan batasan tertentu sesuai dengan Pasal 119 dari KUHAP. Sebagai akibat dari kegagalan hakim untuk melakukan demikian, sebagian besar pertanyaan yang disampaikan Jaksa dan Pengacara tidak mempunyai fokus spesifik, dan banyak waktu tidak digunakan secara efektif untuk mendengar kesaksian yang tidak mempunyai nilai pembuktian.

JSMP mengamati masalah dengan penjadwalan sidang untuk kasus ini, yang menimbulkan penundaan yang sebenarnya dapat dihindari. Pada pertamanya Pengadilan menjadwalkan sidang untuk kasus ini tiga hari dalam setiap minggu. Kasus ini tidak dapat diadili setiap hari karena para hakim juga harus menghadiri sidang lain yang telah dijadwalkan. Namun, JSMP mengamati bahwa jadwal sidang untuk kasus penembakan 2008 berubah secara berkala. Kadang-kadang sidang dilaksanakan hanya pada pagi hari dan kadang-kadang hanya pada sore hari. Sidang tersebut seringkali ditunda karena para hakim harus menangani kepentingan lain dalam ajendanya. Selain itu, selama bulan Agustus, pengadilan-pengadilan ditutup selama liburan tahunan tiga minggu. Ini berarti bahwa persidangan harus ditunda dan dilanjutkan kembali pada tanggal 15 September 2009.

Pemantauan JSMP menunjukkan bahwa kasus ini mencapai kemajuan sedikit saja karena ada begitu banyak saksi (antara 174 – 200 orang menurut Kantor Jaksa Agung). Oleh karena ada banyak saksi, pihak kejaksaan memerlukan waktu memadai untuk menyampaikan bukti cukup agar dakwaannya dapat dibuktikan. Ada banyak saksi yang

belum memberi kesaksian. Beberapa saksi tidak akan memberi kesaksian karena pada saat kejadian mereka bekerja bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan sekarang sudah kembali ke negaranya sendiri, atau sekarang bekerja di negara lain. Saksi tersebut meninggalkan Timor-Leste sebelum pengadilan memberitahu mereka tentang kewajibannya untuk memberi kesaksian.

Kesaksian

Berdasarkan pengamatan JSMP, mayoritas saksi yang memberi kesaksian selama ini mengatakan bahwa mereka tidak tahu sesuatu tentang apa yang terjadi terhadap Presiden atau Perdana Menteri. Sebagian besar saksi hanya mendengar informasi terbatas dari sumber lain, yaitu pihak kedua. Sebagian saksi percaya bahwa mereka mempunyai informasi relevan hanya karena tinggal di samping Presiden, dan oleh karena itu tinggal di dekat tempat kejadian.

JSMP mengamati bahwa selama persidangan berlangsung, tak seorang saksi pun diberitahu tentang akibat jika memberi kesaksian palsu, sebagaimana tertera dalam Pasal 118 dari KUHAP. JSMP juga mengamati bahwa para hakim tidak melakukan intervensi memadai untuk mengarahkan persidangan dan membatasi kesaksian yang diberikan agar mempunyai relevansi dengan fakta-fakta yang berkaitan dengan penembakan. Dengan demikian, kebanyakan kesaksian berfokus pada informasi yang tidak terkait, yaitu tentang periode dimana Major Reinaldo berada di hutan. Tidak jelas bagi JSMP atau para pengamat lainnya bagaimana informasi ini dapat membantu untuk menuntut atau membela terdakwa dalam kasus ini.

Kemajuan kasus ini di masa depan

JSMP akan tetap memantau kemajuan Kasus Penembakan 2008 dan melaporkan hasil temuannya di tahun mendatang. JSMP mendorong semua pihak untuk bekerjasama dan memajukan persidangan secepatnya, dan untuk mematuhi secara lebih ketat dengan doktrin-doktrin yang diatur dalam KUHAP.

(iv) Kasus Railos

Tabel 4: Kronologi Kasus Railos⁹

Dakwaan yang disampaikan oleh pihak kejaksaan

Pihak kejaksaan dalam kasus ini mendakwakan terdakwa karena melakukan kejahatan yang melanggar hukum pada tanggal 24 Mei 2006. Sebagaimana tercatat di atas, isi dakwaan yang disampaikan terhadap Railos termasuk memiliki senjata api yang tidak sah, pembunuhan, tindakan mengancam, penculikan dan penyerangan, pelanggaran yang diatur dalam Regulasi UNTAET atau KUHP Indonesia.

Dakwaan yang disampaikan terhadap Railos oleh Jaksa menyangkut pelanggaran pidana yang sangat berat. Dalam persidangan, rupanya bahwa tindakan terdakwa memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam tindak pidana. Namun, walaupun tindakan terdakwa barangkali memenuhi persyaratan yang termuat dalam dakwaan, selama persidangan JSMP menegaskan syarat bahwa kejahatan harus dibuktikan dan fakta-fakta lain harus dipertimbangkan untuk membuktikan niat yang mendasari serangan terhadap Markas F-FDTL di Tasi Tolu. Dalam mengamati persidangan ini, JSMP menegaskan kenyataan bahwa dakwaan harus dibuktikan secara sah dan meyakinkan tanpa dapat dirugikan kembali.

Putusan dalam kasus Railos

Tindakan terdakwa Railos pada awalnya diinvestigasi oleh Komisi PBB yang Khusus dan Independen, yang merekomendasi agar dia didakwakan atas sejumlah kejahatan berhubungan dengan keterlibatannya dalam krisis 2006. Setelah itu, sesuai dengan rekomendasi dari Komisi Khusus, Kantor Jaksa Agung mendakwakan terdakwa atas kejahatan yang diatur dalam pasal-pasal berikut dari KUHP Indonesia dan Regulasi UNTAET:

- Kejahatan tentang penggunaan senjata api dan senapan secara tidak sah, yang melanggar Pasal 4 dan 4.7 dari Regulasi UNTAET 5/2001;

⁹ Untuk informasi lebih lanjut, pada khususnya tentang tahap-tahap awal dalam Kasus Railos, harap lihat: JSMP, *The Crisis 2006: A Lesson for the Future* (2009); JSMP, *Justice Update: Railos Hetan Sentensa Tinan 2 Fulan 8 Tanba Simu no Rai Armas Illegalmente* (December, 2009), JSMP, *Justice Update: Trial of Railos and others: Step forward in case of attack on the F-FDTL HQ* (May, 2009); JSMP, *Press Release: Trial of case relating to attack in Tasi Tolu postponed again* (Mei, 2009); JSMP, *Siaran Pers: Case of attack on F-FDTL is adjourned once more* (April, 2009); JSMP, *Siaran Pers: Case of attack on F-FDTL is adjourned once more* (Februari 2009).

- Empat tuntutan pembunuhan, yang melanggar Pasal 338 dari KUHP Indonesia;
- Dua tuntutan tindakan mengancam, yang melanggar Pasal 336 dari KUHP Indonesia; dan
- Lima tuntutan penculikan, yang melanggar Pasal 333 dari KUHP Indonesia.
- Dua tuntutan penyerangan, yang melanggar Pasal 352.1 dari KUHP Indonesia.

Persidangan Railos ditunda berulang kali dan akibatnya memakan waktu tiga tahun. Proses ini lama sekali karena ada berbagai macam halangan dan rintangan, yang mana sebagian dibahas di atas atau dalam publikasi lain yang dikeluarkan JSMP. Namun, walaupun menghadapi halangan tersebut, pada tanggal 9 Oktober 2009, Pengadilan akhirnya mengeluarkan putusannya. Berdasarkan yurisdiksi Pengadilan Distrik Dili, Railos diberi putusan penjara dua tahun delapan bulan.

Ketika menjatuhkan putusan dalam kasus Railos, Pengadilan mencatat bahwa walaupun persidangan memakan waktu lama sekali, Pengadilan tidak yakin bahwa ada fakta memadai untuk membuktikan sebagian dakwaan yang disampaikan oleh jaksa terhadap terdakwa. Dengan demikian, Pengadilan memutuskan bahwa terdakwa ‘tidak bersalah’ berhubungan dengan kejahatan pembunuhan dan penculikan. Namun, Pengadilan memutuskan bahwa Railos bersalah atas kejahatan memiliki senjata api tidak sah dan penyerangan. Namun, karena hukuman yang dijatuhkan adalah kurang daripada periode yang telah dijalankan Railos dalam penahanan pra-sidang, maka putusan ini membebaskan Railos.

Dakwaan yang dibuktikan:

- Menyakiti badan atau kesehatan orang lain – pelanggaran biasa terhadap integritas fisik (Pasal 145 dari KUHP Timor-Leste)
- Memiliki senjata api yang dilarang (Pasal 211 dari KUHP Timor-Leste)

Dakwaan yang tidak dibuktikan:

- Pembunuhan (Pasal 138 dari KUHP Timor-Leste)
- Penculikan (Pasal 224 dari KUHP Timor-Leste)
- Menghancurkan, mencuri, menyembunyikan atau mencemari mayat (Pasal 224 dari KUHP Timor-Leste).

Dalam putusannya, Pengadilan menerapkan ketentuan dalam KUHP Timor-Leste yang baru untuk menggantikan pasal-pasal yang serupa dalam KUHP Indonesia, yang pada awalnya diterapkan untuk mendakwakan terdakwa. Menurut ketentuan baru, hukuman antara dua sampai tiga tahun penjara dapat dijatuhkan. Ini berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam KUHP Indonesia, yang mengancam hukuman penjara antara 3 bulan sampai 15 tahun.

Pengadilan menggantikan ketentuan tersebut berdasarkan Prinsip Legalitas, yang diabadikan dalam Konstitusi dan KUHP. Pasal 31(5) dari Konstitusi Republik Demokratis Timor-Leste mengatur bahwa 'hukum pidana tidak boleh diterapkan secara berlaku surut, kecuali ada undang-undang baru yang menguntungkan terdakwa'. Demikian pula, KUHP Timor-Leste mengatur dalam Pasal 1 bahwa 'suatu tindakan atau kelalain tidak dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan kecuali ditentukan demikian dalam undang-undang sebelum tindakan itu dilakukan'. Berdasarkan prinsip-prinsip serupa, Pasal 4 dari KUHP Timor-Leste mengatur bahwa tak seorang pun dapat dihukum atas tindakan yang ditentukan sebagai kejahatan pada saat tindakan itu dilakukan, kalau ada undang-undang baru yang tidak lagi menentukan tindakan itu sebagai kejahatan. Menurut ketentuan ini, undang-undang yang dikeluarkan setelah kejahatan dilakukan harus diterapkan pada tindakan masa lalu apabila memberi keuntungan bagi pelaku. Sebagai akibat dari ketentuan tersebut, Pengadilan harus menerapkan KUHP Timor-Leste yang mengancam hukuman lebih ringan.

Dalam kasus ini, jaksa juga mendakwakan Railos atas kejatan menghancurkan, mencuri, menyembunyikan atau mencemari mayat berdasarkan Pasal 224 dari KUHP. Dakwaan ini tidak dicantumkan pada dakwaan-dakwaan pertama, karena tidak ada pasal serupa dalam KUHP Indonesia, yang berlaku pada saat itu. Pengadilan memutuskan bahwa bukti tidak memadai, dan akibatnya memutuskan terdakwa tidak bersalah atas dakwaan ini. Namun, JSMP ingin mengatakan bahwa bahkan apabila ada bukti memadai, Prinsip Legalitas berarti bahwa dakwaan ini seharusnya tidak diajukan terhadap Raiols, dan Pengadilan tidak boleh menerapkan Pasal 224 terhadap terdakwa karena kegiatan tersebut tidak dilarang pada saat dilaksanakan.

Kesaksian dalam kasus Railos

Ada sejumlah saksi yang memberi kesaksian dalam kasus Railos. Pengadilan memerlukan bukti dari banyak saksi untuk mempertimbangkan apakah setiap kesaksian mempunyai kesamaan dengan yang lain. Melalui pengumpulan kesaksian dari banyak saksi Pengadilan dapat menemukan kebenaran tentang tuduhan yang telah disampaikan, dan proses ini dapat memperoleh keadilan.

Dalam kasus ini ada 19 saksi, yang mana semuanya dipanggil pihak kejaksaan. Namun mayoritas saksi memberi kesaksian yang tidak mendukung pernyataan jaksa. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak tahu apa-apa tentang fakta-fakta yang akan mendukung tuduhan pembunuhan dan penculikan. Misalnya, saksi JS, ketika diperiksa oleh pengacara mengatakan Railos tidak pernah mengancamnya ketika dia ditangkap pada 2006. Dia juga menyatakan bahwa pada saat penangkapannya, Railos menyelamatkan kehidupannya.

Pengamatan JSMP tentang kemajuan kasus Railos

Sebagai NGO lokal yang mempunyai visi untuk mengembangkan sistem yudisial di Timor-Leste dan mendukung lembaga-lembaga yudisial, JSMP menghormati kewenangan pengadilan untuk mengeluarkan putusan dalam kasus ini.

Namun, JSMP mencatat bahwa ada sejumlah persoalan dalam kasus ini yang memprihatinkan. Misalnya, kasus ini berlangsung selama waktu yang sangat lama. Masalah seperti ini harus diakui dan dipelajari agar sistem peradilan formal dapat mencapai sukses di masa depan. Penting bahwa masalah semacam ini tidak menjadi lazim dan kasus ini tidak menetapkan preseden negatif bagi sistem yudisial di masa depan.

JSMP memohon kepada Kantor Jaksa Agung untuk memperhatikan masalah-masalah yang terjadi selama kasus ini berlangsung, termasuk kegagalan jaksa untuk mengumpulkan bukti memadai untuk membuktikan kasusnya sebelum persidangan dimulai. Walaupun jaksa tidak akan selalu berhasil membuktikan dakwaannya di hadapan pengadilan, penting agar jaksa mempunyai bukti yang cukup kuat agar dapat membuktikan kejahatan yang dituduhkan olehnya.